



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52
TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA
SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kota Surabaya, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya;
 - b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya perizinan dan non perizinan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5357);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pertanian(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6650);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
33. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
34. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
38. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 83);
39. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 101).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KOTA SURABAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 101 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 101) diubah, sebagai berikut:

1. Semua kalimat atau frasa Tim Ahli Bangunan Gedung dibaca dan dimaknai sebagai Tim Profesi Ahli.
2. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Walikota adalah Walikota Surabaya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Surabaya.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut DPMPTSP Provinsi adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur.
9. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia.

10. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan yang selanjutnya disingkat DPRKPP adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya.
11. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.
12. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga yang selanjutnya disingkat DSDABM adalah Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya.
13. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut DISHUB adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
14. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata yang selanjutnya disebut DISBUDPORAPAR adalah Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya.
15. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disingkat DPKP adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya.
16. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya
17. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan teknis, pengawasan dan pembinaan sesuai dengan tugas pokok.
18. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pelayanan terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
19. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainnya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pokok Pajak.
22. Pemohon adalah setiap orang atau badan usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan.

23. Badan Usaha adalah wadah atau organisasi bisnis untuk mengelola atau melaksanakan kegiatan yang bermaksud mencari keuntungan, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.
24. Keluarga adalah keluarga yang diberi kuasa untuk mewakili pemohon untuk mengajukan perizinan dan non perizinan.
25. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
26. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
27. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
28. Pelayanan Non Perizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
29. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
30. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
31. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
32. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
33. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
34. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

35. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disebut KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
36. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
37. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Detail Tata Ruang.
38. Arahan Teknis Rekomendasi Drainase adalah suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana Sistem Drainase Perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan lingkungan.
39. Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran adalah setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
40. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
41. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
42. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

43. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
44. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
45. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.
46. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat KKLH adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
47. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan Standar Teknis Bangunan Gedung.
48. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
49. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.

50. Sistem Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Surabaya Single Window yang selanjutnya disebut Sistem SSW adalah sistem penyampaian data dan informasi secara tunggal, sistem pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron dalam proses perizinan di Kota Surabaya serta sistem pembuatan keputusan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam hal pelayanan perizinan non berusaha dan pelayanan non perizinan.
51. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
52. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
53. Amdalnet adalah sistem informasi dokumen lingkungan hidup berbasis geospasial (webGIS) yang berfungsi sebagai pusat pelayanan digitalisasi dokumen lingkungan dan proses persetujuan lingkungan.
54. Verifikasi administrasi adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara administratif oleh DPMPTSP terhadap permohonan perizinan dan non perizinan.
55. Verifikasi teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara teknis yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis atau Tim Teknis untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis yang hasilnya dituangkan dalam Persetujuan Teknis atau Berita Acara untuk seterusnya disampaikan kepada DPMPTSP.
56. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
57. Tim Teknis adalah pegawai dari Perangkat Daerah Teknis yang ditugaskan di DPMPTSP untuk melakukan verifikasi teknis.
58. Ketua Tim Kerja adalah Ketua Tim kerja yang ada di lingkungan DPMPTSP.

59. Survei adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kegiatan dan/atau objek yang dimohonkan Perizinan dan Non Perizinan di Daerah.

3. Ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan persyaratan perizinan dan non perizinan.
- (2) Tim Teknis melakukan verifikasi teknis atas kelengkapan dan kebenaran persyaratan perizinan dan non perizinan yang hasilnya dituangkan dalam Persetujuan Teknis atau Berita Acara sesuai dengan sektor dan layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 4.
- (3) Perizinan dan non perizinan di Daerah diterbitkan DPMPTSP setelah mendapat persetujuan teknis dari Perangkat Daerah Teknis atau Validasi dari Tim Teknis.

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan dikategorikan menjadi:

- a. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, SPPL dan PBG sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf a;
- b. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, PKPLH dan PBG sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf b;
- c. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, KKLH dan PBG sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf c;
- d. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, SPPL dan PBG bangunan/lingkungan cagar budaya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf d;
- e. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, PKPLH dan PBG bangunan/lingkungan cagar budaya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf e;
- f. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, KKLH dan PBG bangunan/lingkungan cagar budaya sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (4) huruf f;

- g. tata cara penyelesaian perizinan berusaha secara otomatis melalui sistem elektronik khusus untuk perizinan berusaha risiko rendah dan menengah rendah, KKKPR dan SPPL;
 - h. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan persetujuan teknis melalui sistem elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (5);
 - i. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan persetujuan teknis melalui sistem elektronik dengan mekanisme pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (5);
 - j. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan penandatanganan dilimpahkan kepada DPMTSPSP melalui sistem elektronik;
 - k. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan penandatanganan dilimpahkan kepada DPMTSPSP melalui sistem elektronik dengan mekanisme pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah;
 - l. tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan penandatanganan Perangkat Daerah Teknis sebagaimana ketentuan Pasal 48 ayat (5);
 - m. tata cara penyelesaian perizinan Penyelenggaraan Reklame Insidentil;
 - n. tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Proses Tim;
 - o. tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Proses Tim – Perpanjangan atau Pengawasan;
 - p. tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim;
 - q. tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Perpanjangan; dan
 - r. tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Pengawasan.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat penerbitan PBG, SPPL dan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan KRK.
- d. Tim Teknis memproses KRK serta meneruskan informasi/data KRK melalui sistem elektronik. Apabila permohonan KRK tidak dapat diterima, Tim Teknis melakukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- e. setelah KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan, DPRKPP melakukan verifikasi terhadap gambar teknis bangunan gedung yang diajukan pemohon. Apabila terhadap hasil verifikasi perlu perbaikan oleh pemohon maka Tim Teknis mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai alasan perbaikan.
- f. Tim Teknis memproses dokumen KRK sebagaimana dimaksud huruf d dan gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk penerbitan:
 1. SPPL;
 2. Arahan Teknis Rekomendasi Drainase;
 3. Andalalin; dan
 4. Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- g. Tim Teknis melakukan verifikasi teknis perizinan dan non perizinan sebagaimana huruf f.
- h. berdasarkan KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d, gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e serta perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf f, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada DPRKPP.

- i. DPRKPP melakukan verifikasi teknis atas permohonan PBG dan selanjutnya memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam hal permohonan disetujui.
 - j. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya retribusi yang dituangkan dalam SKRD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
 - k. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan PBG.
 - l. DPMPTSP menyerahkan perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, SPPL dan PBG kepada pemohon melalui sistem elektronik.
6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat penerbitan PBG, PKPLH dan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan KRK.

- d. Tim Teknis memproses KRK serta meneruskan informasi/data KRK melalui sistem elektronik. Apabila permohonan KRK tidak dapat diterima, Tim Teknis melakukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- e. setelah KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan, Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap gambar teknis bangunan gedung yang diajukan pemohon. Apabila terhadap hasil verifikasi perlu perbaikan oleh pemohon maka Tim Teknis mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai alasan perbaikan.
- f. Tim Teknis memproses dokumen KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d dan gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk penerbitan:
 - 1. PKPLH; dan
 - 2. Andalalin.
- g. PKPLH sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memuat Arahan Teknis Rekomendasi Drainase dan Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- h. Tim Teknis memproses verifikasi teknis perizinan dan non perizinan sebagaimana huruf f.
- i. berdasarkan KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d, gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e dan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf f, DPMPSTP meneruskan dokumen permohonan kepada DPRKPP.
- j. DPRKPP melakukan verifikasi teknis atas permohonan PBG dan selanjutnya memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam hal permohonan disetujui.
- k. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya retribusi yang dituangkan dalam SKRD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.

- l. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan PBG.
 - m. DPMPTSP menyerahkan perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, PKPLH dan PBG kepada pemohon melalui sistem elektronik.
7. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat penerbitan PBG, KKLH dan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada DPRKPP untuk dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan KRK.
- d. Tim Teknis memproses KRK serta meneruskan informasi/data KRK melalui sistem elektronik. Apabila permohonan KRK tidak dapat diterima, Tim Teknis melakukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- e. setelah KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan, Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap gambar teknis bangunan gedung yang diajukan pemohon. Apabila terhadap hasil verifikasi perlu perbaikan oleh pemohon maka Tim Teknis mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai alasan perbaikan.

- f. Tim Teknis memproses dokumen KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d dan gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk penerbitan:
 - 1. KKLH; dan
 - 2. Andalalin.
- g. KKLH sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memuat Arahan Teknis Rekomendasi Drainase dan Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- h. Tim Teknis memproses verifikasi teknis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- i. berdasarkan KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d, gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e serta perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf f, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada DPRKPP.
- j. DPRKPP melakukan verifikasi teknis atas permohonan PBG dan selanjutnya memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam hal permohonan disetujui.
- k. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya retribusi yang dituangkan dalam SKRD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
- l. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan PBG.
- m. DPMPTSP menyerahkan perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, KKLH dan PBG kepada pemohon melalui sistem elektronik.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, SPPL dan PBG bangunan/lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan KRK.
- d. Tim Teknis memproses KRK serta meneruskan informasi/data KRK melalui sistem elektronik. Apabila permohonan KRK tidak dapat diterima, Tim Teknis melakukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- e. setelah KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan, Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap gambar teknis bangunan gedung yang diajukan pemohon. Apabila terhadap hasil verifikasi perlu perbaikan oleh pemohon maka Tim Teknis mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai alasan perbaikan.
- f. Tim Teknis memproses dokumen KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d dan gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk penerbitan:
 1. SPPL;
 2. Arahan Teknis Rekomendasi Drainase;
 3. Andalalin;
 4. Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; dan

5. Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.

- g. Tim Teknis memproses verifikasi teknis perizinan dan non perizinan sebagaimana huruf f.
- h. berdasarkan KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d, gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e serta perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf f, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada DPRKPP.
- i. DPRKPP melakukan verifikasi teknis atas permohonan PBG dan selanjutnya memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam hal permohonan disetujui.
- j. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya retribusi yang dituangkan dalam SKRD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
- k. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf j, maka DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan PBG.
- l. DPMPTSP menyerahkan perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, SPPL dan PBG bangunan/lingkungan cagar budaya kepada pemohon melalui sistem elektronik.

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, PKPLH dan PBG bangunan/lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.

- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan KRK.
- d. Tim Teknis memproses KRK serta meneruskan informasi/data KRK melalui sistem elektronik. Apabila permohonan KRK tidak dapat diterima, Tim Teknis melalui melakukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- e. setelah KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan, Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap gambar teknis bangunan gedung yang diajukan pemohon. Apabila terhadap hasil verifikasi perlu perbaikan oleh pemohon maka Tim Teknis mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai alasan perbaikan.
- f. Tim Teknis memproses dokumen KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d dan gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk penerbitan:
 1. PKPLH;
 2. Andalalin; dan
 3. Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.
- g. PKPLH sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memuat Arahan Teknis Rekomendasi Drainase dan Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- h. Tim Teknis memproses verifikasi teknis perizinan dan non perizinan sebagaimana huruf f.
- i. berdasarkan KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d, gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e serta perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf f, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada DPRKPP.

- j. DPRKPP melakukan verifikasi teknis atas permohonan PBG dan selanjutnya memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam hal permohonan disetujui.
 - k. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya retribusi yang dituangkan dalam SKRD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
 - l. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan PBG.
 - m. DPMPTSP menyerahkan perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, PKPLH dan PBG bangunan/lingkungan cagar budaya kepada pemohon melalui sistem elektronik.
10. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, KKLH dan PBG bangunan/lingkungan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.

- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPSTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis dalam rangka penerbitan KRK.
- d. Tim Teknis memproses KRK serta meneruskan informasi/data KRK melalui sistem elektronik. Apabila permohonan KRK tidak dapat diterima, Tim Teknis melakukan penolakan kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan.
- e. setelah KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d diterbitkan, Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap gambar teknis bangunan gedung yang diajukan pemohon. Apabila terhadap hasil verifikasi perlu perbaikan oleh pemohon maka Tim Teknis mengembalikan permohonan kepada pemohon disertai alasan perbaikan.
- f. Tim Teknis memproses dokumen KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d dan gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk penerbitan:
 1. KKLH;
 2. Andalalin; dan
 3. Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.
- g. KKLH sebagaimana dimaksud pada huruf f telah memuat Arahan Teknis Rekomendasi Drainase dan Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.
- h. Tim Teknis memproses verifikasi teknis perizinan dan non perizinan sebagaimana huruf f.
- i. berdasarkan KRK sebagaimana dimaksud pada huruf d, gambar teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada huruf e serta perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada huruf f, DPMPSTSP meneruskan dokumen permohonan kepada DPRKPP.
- j. DPRKPP melakukan verifikasi teknis atas permohonan PBG dan selanjutnya memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam hal permohonan disetujui.

- k. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf j, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya retribusi yang dituangkan dalam SKRD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
 - l. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf k, maka DPRKPP menerbitkan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan PBG.
 - m. DPMPTSP menyerahkan perizinan dan non perizinan yang menjadi syarat PBG, KKLH dan PBG bangunan/lingkungan cagar budaya kepada pemohon melalui sistem elektronik.
11. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Tata cara penyelesaian perizinan berusaha secara otomatis melalui sistem elektronik khusus untuk perizinan berusaha risiko rendah dan menengah rendah, KKKPR dan SPPL, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan dengan mengisikan jenis kegiatan usaha yang akan diajukan perizinan berusaha (proyek) pada sistem OSS.
- b. setelah pelaku usaha memilih kegiatan usaha selanjutnya sistem akan mengarahkan pelaku usaha ke tahap pengisian data usaha dimana pelaku usaha diminta untuk mengisi:
 - 1. nama badan usaha/kegiatan usaha;
 - 2. lokasi usaha;
 - 3. nilai investasi;
 - 4. ruang lingkup usaha; dan
 - 5. produk dan jasa yang dihasilkan.
- c. terhadap pengisian data usaha yang nilai investasinya lebih dari Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah), sistem OSS akan mengarahkan pelaku usaha kepada proses KKKPR, serta berdasarkan data RDTR yang ada di dalam sistem OSS, pelaku usaha yang lokasi dan aktivitas kegiatan usahanya sesuai dengan RDTR maka secara otomatis sistem OSS akan menerbitkan KKKPR.

- d. berdasarkan isian pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf b, sistem OSS melakukan validasi risiko.
- e. berdasarkan hasil validasi risiko yang dilakukan sistem OSS apabila pemohon memiliki kegiatan usaha dengan risiko rendah dan menengah rendah, maka pemohon akan diarahkan kepada tahapan penerbitan perizinan berusaha dimana NIB dan sertifikat standar (untuk risiko rendah dan menengah rendah) serta SPPL akan diterbitkan secara otomatis oleh sistem OSS.

12. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan persetujuan teknis melalui sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf h sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis yang hasilnya dituangkan dalam persetujuan teknis.
- d. berdasarkan persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, DPMPTSP menandatangani dan menerbitkan perizinan dan non perizinan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu perizinan dan non perizinan yang telah ditentukan.
- e. apabila dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon terdapat penolakan dari Perangkat Daerah Teknis, maka DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan persetujuan teknis melalui sistem elektronik dengan mekanisme pembayaran pajak dan/atau retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf i sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis.
- d. berdasarkan hasil verifikasi, Perangkat Daerah Teknis selanjutnya memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon dalam hal permohonan disetujui.
- e. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya retribusi yang dituangkan dalam SKRD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
- f. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka Perangkat Daerah Teknis menerbitkan persetujuan teknis yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh DPMPTSP dengan menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- g. apabila dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon terdapat penolakan dari Perangkat Daerah Teknis, maka DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.

14. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 9 (Sembilan) pasal baru, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H dan Pasal 29 I sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan penandatanganan dilimpahkan kepada DPMPSTSP melalui sistem elektronik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf j sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPSTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPSTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPSTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dokumen permohonan diteruskan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis.
- d. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal proses perizinan dan non perizinan menggunakan mekanisme Survei, Tim Teknis melakukan Survei.
- e. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Survei sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Teknis melakukan Validasi Teknis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei.
- f. berkas permohonan yang telah dilakukan Validasi Teknis oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e, diserahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Ketua Tim Kerja.
- g. apabila dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon terdapat penolakan dari hasil verifikasi teknis dan/atau Survei dan/atau Validasi Teknis oleh Tim Teknis dan/atau Ketua Tim Kerja, maka DPMPSTSP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.

- h. berdasarkan Persetujuan Ketua Tim Kerja sebagaimana huruf f, DPMPSTP menandatangani dan menerbitkan perizinan dan non perizinan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu perizinan dan non perizinan yang telah ditentukan.

Pasal 29B

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan penandatanganan dilimpahkan kepada DPMPSTP melalui sistem elektronik dengan mekanisme pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf k sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPSTP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPSTP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPSTP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dokumen permohonan diteruskan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis.
- d. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam hal proses perizinan dan non perizinan menggunakan mekanisme Survei, Tim Teknis melakukan Survei.
- e. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Survei sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Teknis melakukan Validasi Teknis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei.
- f. apabila dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon terdapat penolakan dari hasil verifikasi teknis dan/atau Survei dan/atau Validasi Teknis oleh Tim Teknis, maka DPMPSTP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.

- g. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Survei sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Validasi Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Perangkat Daerah Teknis, untuk selanjutnya Perangkat Daerah Teknis memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi yang harus dibayar oleh pemohon.
- h. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya retribusi yang dituangkan dalam SKRD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
- i. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka Perangkat Daerah Teknis meneruskan dokumen permohonan kepada DPMPTSP.
- j. berkas permohonan yang telah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf j, diserahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Ketua Tim Kerja.
- k. DPMPTSP menindaklanjuti dokumen permohonan dengan menandatangani dan menerbitkan perizinan dan non perizinan yang disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 29C

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan penandatanganan Perangkat Daerah Teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf l sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Perangkat Daerah Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis.

- d. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana huruf c, dalam hal proses perizinan dan non perizinan menggunakan mekanisme Survei, Perangkat Daerah Teknis melakukan Survei.
- e. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Survei sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah Teknis melakukan Validasi Teknis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei.
- f. apabila dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon terdapat penolakan dari hasil verifikasi teknis dan/atau Survei dan/atau Validasi Teknis oleh Perangkat Daerah Teknis, maka DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.
- g. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana huruf c, Survei sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Validasi Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Daerah Teknis menandatangani dan menerbitkan perizinan dan non perizinan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu perizinan dan non perizinan yang telah ditentukan.

Pasal 29D

Tata cara penyelesaian perizinan Penyelenggaraan Reklame Insidentil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf m sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Bapenda, untuk selanjutnya Bapenda memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran pajak yang harus dibayar oleh pemohon.

- d. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon berdasarkan perhitungan teknis biaya pajak yang dituangkan dalam SKPD yang selanjutnya pemohon melakukan pembayaran dan mendapatkan tanda bukti bayar.
- e. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka DPMPTSP menindaklanjuti dokumen permohonan dengan menandatangani dan menerbitkan perizinan Penyelenggaraan Reklame Insidental yang disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 29E

Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Proses Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf n sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dokumen permohonan diteruskan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis.
- d. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana huruf c, dalam hal proses perizinan dan non perizinan menggunakan mekanisme Survei, Tim Teknis melakukan Survei.
- e. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf c dan Survei sebagaimana dimaksud pada huruf d, Tim Teknis melakukan Validasi Teknis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei.

- f. apabila dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon terdapat penolakan dari hasil verifikasi teknis dan/atau Survei dan/atau Validasi Teknis oleh Tim Teknis, maka DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.
- g. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana huruf c, Survei sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Validasi Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Bapenda, untuk selanjutnya Bapenda memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran pajak yang harus dibayar oleh pemohon.
- h. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya pajak yang dituangkan dalam SKPD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
- i. setelah pemohon melakukan pembayaran pada huruf h, maka Bapenda meneruskan dokumen permohonan kepada DPMPTSP.
- j. berkas permohonan yang telah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf j, diserahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Ketua Tim Kerja.
- k. DPMPTSP menindaklanjuti dokumen permohonan dengan menandatangani dan menerbitkan perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen (Tanpa Proses Tim) yang disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 29F

Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Proses Tim – Perpanjangan atau Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf o sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.

- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik dengan jangka waktu 1 (satu) hari. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Bapenda, untuk selanjutnya Bapenda memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran pajak yang harus dibayar oleh pemohon.
- d. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdasarkan perhitungan teknis biaya pajak yang dituangkan dalam SKPD selanjutnya pemohon melakukan pembayaran dan mendapatkan tanda bukti bayar.
- e. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Bapenda meneruskan dokumen permohonan kepada Tim Teknis untuk dilakukan verifikasi teknis.
- f. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf f, dalam hal proses perizinan dan non perizinan menggunakan mekanisme Survei, Tim Teknis melakukan Survei.
- g. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf f dan Survei sebagaimana dimaksud pada huruf g, Tim Teknis melakukan Validasi Teknis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei.
- h. apabila dokumen permohonan yang disampaikan oleh Pemohon terdapat penolakan dari hasil verifikasi teknis dan/atau Survei dan/atau Validasi Teknis oleh Tim Teknis, maka DPMPTSP menyampaikan notifikasi penolakan dokumen melalui sistem elektronik disertai dengan alasan penolakan.
- i. berdasarkan hasil verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada huruf f, Survei sebagaimana dimaksud pada huruf g dan Validasi Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf h, DPMPTSP menindaklanjuti dokumen permohonan dengan menandatangani dan menerbitkan perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Proses Tim – Perpanjangan atau Pengawasan yang disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 29G

Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf p sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Bapenda selaku koordinator Tim Teknis dalam rangka pemrosesan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim.
- d. Bapenda meneruskan permohonan perizinan kepada Tim Reklame yang terdiri dari:
 1. Bapenda;
 2. DPRKPP;
 3. DLH;
 4. DISHUB; dan
 5. DSDABM.untuk dilakukan penilaian terhadap permohonan yang masuk.
- e. berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, dalam hal proses perizinan dan non perizinan menggunakan mekanisme Survei, Tim Teknis melakukan Survei yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei.
- f. apabila berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis persyaratan belum sesuai, maka Tim Teknis akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.

- g. berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Survei sebagaimana dimaksud pada huruf e permohonan dinyatakan dapat diproses, Tim Teknis memberikan hasil penilaian berupa klasifikasi penentuan reklame membutuhkan konstruksi atau reklame tanpa konstruksi.
- l. apabila berdasarkan hasil penilaian proses permohonan reklame tanpa konstruksi, maka permohonan diteruskan ke Bapenda untuk selanjutnya Bapenda memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran pajak yang harus dibayar oleh pemohon.
- m. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf l, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya pajak yang dituangkan dalam SKPD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
- n. setelah pemohon melakukan pembayaran pada huruf m, maka Bapenda meneruskan dokumen permohonan kepada DPMPTSP.
- o. berkas permohonan yang telah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf m, diserahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Ketua Tim Kerja.
- p. DPMPTSP menindaklanjuti dokumen permohonan dengan menandatangani dan menerbitkan perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim yang disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- q. apabila berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis proses permohonan reklame membutuhkan konstruksi, maka permohonan diteruskan ke DPRKPP. Dalam hal permohonan disetujui untuk diterbitkan, DPRKPP dan Bapenda memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi PBG dan pajak reklame yang harus dibayar oleh pemohon.
- r. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf q, pemohon melakukan pembayaran retribusi PBG yang dituangkan dalam SKRD dan pajak reklame yang dituangkan pada SKPD dan selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.

- s. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf r, maka DPRKPP memproses PBG, serta menerbitkan Persetujuan Teknis PBG.
- t. berkas permohonan yang telah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf r diserahkan kepada Ketua Tim Reklame untuk selanjutnya dilakukan Validasi permohonan penyelenggaraan reklame.
- u. apabila berdasarkan hasil penilaian Ketua Tim Reklame permohonan belum dapat diproses, maka Ketua Tim Reklame akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- v. berkas permohonan yang telah dilakukan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf t, diserahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Ketua Tim kerja.
- w. DPMPTSP menindaklanjuti dokumen permohonan dengan menandatangani dan menerbitkan perizinan PBG dan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim yang disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 29H

Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Perpanjangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf q sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.

- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Bapenda untuk selanjutnya Bapenda memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran pajak yang harus dibayar oleh pemohon.
- d. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya pajak yang dituangkan dalam SKPD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
- e. setelah pemohon melakukan pembayaran pada huruf d, maka Bapenda selaku koordinator Tim Teknis dalam rangka pemrosesan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Dengan Proses Tim meneruskan permohonan perizinan kepada Tim Reklame yang terdiri dari:
1. Bapenda;
 2. DPRKPP;
 3. DLH;
 4. DISHUB; dan
 5. DSDABM.

untuk dilakukan penilaian terhadap permohonan yang masuk.

- f. berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana huruf d, dalam hal proses perizinan dan non perizinan menggunakan mekanisme Survei, Tim Teknis melakukan Survei yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei.
- g. apabila berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis persyaratan belum sesuai, maka Tim Teknis akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- h. berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d dan Survei sebagaimana dimaksud pada huruf e permohonan dinyatakan dapat diproses, Tim Teknis memberikan hasil penilaian berupa reklame layak konstruksi dan dapat diperpanjang atau tidak layak konstruksi dan tidak dapat diperpanjang.

- i. apabila berdasarkan hasil penilaian reklame layak konstruksi dan dapat diperpanjang, maka permohonan diserahkan kepada Ketua Tim Reklame untuk selanjutnya dilakukan Validasi permohonan penyelenggaraan reklame.
- j. apabila berdasarkan hasil penilaian Ketua Tim Reklame permohonan belum dapat diproses, maka Ketua Tim Reklame akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- k. berkas permohonan yang telah dilakukan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf i, diserahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Ketua Tim kerja.
- l. DPMPTSP menindaklanjuti dokumen permohonan dengan menandatangani dan menerbitkan perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Perpanjangan yang disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

Pasal 29I

Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Pengawasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf r sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada DPMPTSP dengan mengisi formulir permohonan dan mengunggah persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan melalui sistem elektronik.
- b. DPMPTSP melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan notifikasi persetujuan atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan melalui sistem elektronik. Apabila persyaratan belum lengkap dan sesuai, maka DPMPTSP akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- c. berdasarkan hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, DPMPTSP meneruskan dokumen permohonan kepada Bapenda untuk selanjutnya Bapenda memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran pajak yang harus dibayar oleh pemohon.

- d. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya pajak yang dituangkan dalam SKPD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
- e. setelah pemohon melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Bapenda selaku koordinator Tim Teknis dalam rangka pemrosesan penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim meneruskan permohonan perizinan kepada Tim Reklame yang terdiri dari:
1. Bapenda;
 2. DPRKPP;
 3. DLH;
 4. DISHUB; dan
 5. DSDABM.
- untuk dilakukan penilaian terhadap permohonan yang masuk.
- f. berdasarkan hasil penilaian Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf e, dalam hal proses perizinan dan non perizinan menggunakan mekanisme Survei, Tim Reklame melakukan Survei yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Survei.
- g. apabila berdasarkan hasil penilaian Tim Reklame persyaratan belum sesuai, maka Tim Reklame akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- h. berdasarkan hasil penilaian Tim Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf e dan Survei sebagaimana dimaksud pada huruf f permohonan dinyatakan dapat diproses, Tim Reklame memberikan hasil penilaian berupa klasifikasi penentuan reklame membutuhkan konstruksi atau reklame tanpa konstruksi.
- i. apabila berdasarkan hasil penilaian proses permohonan reklame tanpa konstruksi, maka permohonan diteruskan kepada Ketua Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Ketua Tim Kerja.

- j. DPMPTSP menindaklanjuti dokumen permohonan dengan menandatangani dan menerbitkan perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim yang disampaikan kepada pemohon melalui sistem elektronik sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
- k. apabila berdasarkan hasil penilaian proses permohonan reklame membutuhkan konstruksi, maka permohonan diteruskan ke DPRKPP untuk selanjutnya DPRKPP memberikan informasi kepada pemohon mengenai besaran retribusi PBG yang harus dibayar oleh pemohon.
- l. berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf k, pemohon melakukan pembayaran berdasarkan perhitungan teknis biaya retribusi PBG yang dituangkan dalam SKRD yang selanjutnya pemohon mendapatkan tanda bukti bayar.
- m. setelah pemohon melakukan pembayaran pada huruf l, maka DPRKPP memproses PBG dan menerbitkan Persetujuan Teknis PBG.
- n. berkas permohonan yang telah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf l diserahkan kepada Ketua Tim Reklame untuk selanjutnya dilakukan Validasi permohonan penyelenggaraan reklame.
- o. apabila berdasarkan hasil penilaian Ketua Tim Reklame permohonan belum dapat diproses, maka Ketua Tim Reklame akan memberikan informasi kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dimaksud melalui sistem elektronik.
- p. berkas permohonan yang telah dilakukan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf n, diserahkan kepada Ketua Tim Kerja untuk selanjutnya dilakukan Persetujuan Ketua Tim kerja.
- q. berdasarkan Persetujuan Teknis PBG, DPMPTSP menerbitkan PBG atas reklame dan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Pengawasan yang dimohonkan kepada pemohon melalui sistem elektronik.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Bagan alur penyelesaian permohonan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 29A, Pasal 29B dan Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F, Pasal 29G, Pasal 29H dan Pasal 29I sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran VII, Lampiran XVIII dan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

16. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah Teknis dilaksanakan secara fungsional dan koordinatif meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - b. Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), DPMPTSP dan Tim Teknis bertanggung jawab secara administratif dan teknis.
- (3) Ketentuan tanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap perizinan dan non perizinan yang masih memerlukan persetujuan teknis atau yang penerbitannya merupakan kewenangan dari Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Tanggung jawab secara administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk tanggung jawab DPMPTSP atas dokumen Izin dan Non Izin yang diterbitkan.
- (5) Tanggung jawab secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan bentuk tanggung jawab Perangkat Daerah atau Tim Teknis atas kebenaran Persetujuan Teknis yang diterbitkan atau Hasil Berita Acara Pemeriksaan yang telah disetujui.

- (6) Dalam hal Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggungjawab untuk mengoordinasikan, sedangkan pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya.
- (7) Dalam hal pemberian sanksi menindaklanjuti hasil pengawasan, Perangkat Daerah Teknis berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selain pencabutan Izin dan Non Perizinan, sedangkan DPMPTSP melakukan pencabutan Perizinan dan Non Perizinan sesuai kewenangannya.
- (8) Tanggung jawab Pengawasan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan tanggung jawab dari Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangannya.

17. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Bentuk pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan;
 - c. penandatanganan;
 - d. penerbitan;
 - e. penolakan;
 - f. legalisasi; dan
 - g. pembatalan atau pencabutan.
- (3) Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Perizinan dan Non Perizinan:
 - a. PKPLH;
 - b. persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;

- c. persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota;
- d. persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;
- e. Surat Kelayakan Operasional (SLO); dan
- f. Surat Rekomendasi Pemasukan.

(4) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai kewenangan.

(5) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mendapatkan Persetujuan Teknis dari Perangkat Daerah Teknis, terhadap Perizinan dan Non Perizinan:

- a. PBG/IMB;
- b. SLF;
- c. KKLH;
- d. Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- e. Rekomendasi Tanda Daftar Reparasi;
- f. Andalalin Kategori Tinggi;
- g. Perizinan Berusaha Aktivitas Klinik Swasta;
- h. Perizinan Berusaha Apotek; dan
- i. Perizinan Berusaha Toko Obat.

18. Di antara Pasal 48 dan Pasal 49 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 48A dan Pasal 48B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48A

(1) Pelimpahan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) disertai dengan pemindahan personil, pembiayaan dan sarana prasarana yang diperlukan.

- (2) Pemindahan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah Teknis penyelenggara masing-masing sesuai bidang perizinan dan non perizinan.

Pasal 48B

Kepala Perangkat Daerah Teknis dapat melimpahkan kewenangan pemrosesan persetujuan teknis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) kepada Tim Teknis yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Teknis.

19. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 50A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50A

Perizinan dan non perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain sebagaimana tercantum dalam dokumen perizinan dan non perizinan tersebut.

20. Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan;
- b. pelaksanaan pemrosesan perizinan/non perizinan/rekomendasi; dan
- c. pelaksanaan verifikasi teknis dan/atau pemastian kelengkapan dokumen permohonan izin untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis pada penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;

yang semula dilakukan di masing-masing bidang pada Perangkat Daerah Teknis, beralih menjadi pada Tim Teknis yang berada di DPMPSTP.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap ketentuan Pasal 48 ayat (3) dan ayat (4).

21. Ketentuan Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran XIV dan Lampiran XV diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran XIV dan Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 15 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 25

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 MARET 2024

Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui OSS Berdasarkan KBLI

Sektor Kelautan dan Perikanan

No.	Judul KBLI	Kode KBLI	Tingkat Risiko	Jangka Waktu
1.	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	03121	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
2.	Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di Perairan Darat	03121	Tinggi	7 Hari
3.	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	03122	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
4.	Penangkapan Crustacea di Perairan Darat	03122	Tinggi	7 Hari
5.	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	03123	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
6.	Penangkapan Mollusca di Perairan Darat	03123	Tinggi	7 Hari
7.	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	03124	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
8.	Penangkapan/Pengambilan Tumbuhan Air di Perairan Darat	03124	Tinggi	7 Hari
9.	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	03125	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
10.	Penangkapan/Pengambilan Induk/Benih Ikan di Perairan Darat	03125	Tinggi	7 Hari
11.	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	03126	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
12.	Penangkapan Ikan Hias di Perairan Darat	03126	Tinggi	7 Hari
13.	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	03129	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
14.	Penangkapan Biota Air Lainnya di Perairan Darat	03129	Tinggi	7 Hari

15.	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	03131	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
16.	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	03131	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
17.	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Laut	03131	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
18.	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Laut	03133	Rendah	Terbit Otomatis
19.	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	03141	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
20.	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	03141	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
21.	Jasa Sarana Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	03141	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
22.	Jasa Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Darat	03142	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
23.	Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan di Perairan Darat	03143	Rendah	Terbit Otomatis
24.	Pembenihan Ikan Laut	03212	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
25.	Pembenihan Ikan Laut	03212	Menengah Tinggi	3 Hari
26.	Budidaya Ikan Hias Air Laut	03213	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
27.	Budidaya Ikan Hias Air Laut	03213	Menengah Tinggi	3 Hari
28.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03221	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
29.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Kolam	03221	Menengah Tinggi	3 Hari
30.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
31.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Apung	03222	Menengah Tinggi	3 Hari
32.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03223	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

33.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba	03223	Menengah Tinggi	3 Hari
34.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
35.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Sawah	03224	Menengah Tinggi	3 Hari
36.	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
37.	Budidaya Ikan Hias Air Tawar	03225	Menengah Tinggi	3 Hari
38.	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
39.	Pembenihan Ikan Air Tawar	03226	Menengah Tinggi	3 Hari
40.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	03227	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
41.	Pembesaran Ikan Air Tawar di Karamba Jaring Tancap	03227	Menengah Tinggi	3 Hari
42.	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
43.	Budidaya Ikan Air Tawar di Media Lainnya	03229	Menengah Tinggi	3 Hari
44.	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Laut	03231	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
45.	Jasa Produksi Budidaya Ikan Laut	03232	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
46.	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Laut	03233	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
47.	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03241	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
48.	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Tawar	03242	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
49.	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Tawar	03243	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
50.	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

51.	Pembesaran Pisces/Ikan Bersirip Air Payau	03251	Menengah Tinggi	3 Hari
52.	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
53.	Pembenihan Ikan Air Payau	03252	Menengah Tinggi	3 Hari
54.	Pembesaran Mollusca Air Payau	03253	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
55.	Pembesaran Mollusca Air Payau	03253	Menengah Tinggi	3 Hari
56.	Pembesaran Crustacea Air Payau	03254	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
57.	Pembesaran Crustacea Air Payau	03254	Menengah Tinggi	3 Hari
58.	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
59.	Pembesaran Tumbuhan Air Payau	03255	Menengah Tinggi	3 Hari
60.	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
61.	Budidaya Biota Air Payau Lainnya	03259	Menengah Tinggi	3 Hari
62.	Jasa Sarana Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03261	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
63.	Jasa Produksi Budidaya Ikan Air Payau	03262	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
64.	Jasa Pasca Panen Budidaya Ikan Air Payau	03263	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
65.	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Bukan Unggas	10110	Menengah Tinggi	7 Hari
66.	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas	10120	Menengah Tinggi	7 Hari
67.	Ekstraksi Garam	08930	Rendah	Terbit Otomatis
68.	Aktivitas Kesehatan Hewan	75000	Menengah Tinggi	7 Hari
69.	Aktivitas Kesehatan Hewan	75000	Tinggi	7 Hari

70.	Aktivitas Kesehatan Hewan	75000	Tinggi	7 Hari
-----	---------------------------	-------	--------	--------

Sektor Pertanian

No.	Judul KBLI	Kode KBLI	Tingkat Risiko	Jangka Waktu
1.	Pertanian Jagung	01111	Rendah	Terbit Otomatis
2.	Pertanian Jagung	01111	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
3.	Pertanian Jagung	01111	Menengah Tinggi	3 Hari
4.	Pertanian Jagung	01111	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
5.	Pertanian Jagung	01111	Menengah Tinggi	3 Hari
6.	Pertanian Kedelai	01113	Rendah	Terbit Otomatis
7.	Pertanian Kedelai	01113	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
8.	Pertanian Kedelai	01113	Menengah Tinggi	3 Hari
9.	Pertanian Kedelai	01113	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
10.	Pertanian Kedelai	01113	Menengah Tinggi	3 Hari
11.	Pertanian Kacang Tanah	01114	Rendah	Terbit Otomatis
12.	Pertanian Kacang Tanah	01114	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
13.	Pertanian Kacang Tanah	01114	Menengah Tinggi	3 Hari
14.	Pertanian Kacang Tanah	01114	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
15.	Pertanian Kacang Tanah	01114	Menengah Tinggi	3 Hari
16.	Pertanian Kacang Hijau	01115	Rendah	Terbit Otomatis

17.	Pertanian Kacang Hijau	01115	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
18.	Pertanian Kacang Hijau	01115	Menengah Tinggi	3 Hari
19.	Pertanian Kacang Hijau	01115	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
20.	Pertanian Kacang Hijau	01115	Menengah Tinggi	3 Hari
21.	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	01116	Rendah	Terbit Otomatis
22.	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	01116	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
23.	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	01116	Menengah Tinggi	7 Hari
24.	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	01116	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
25.	Pertanian Aneka Kacang Hortikultura	01116	Menengah Tinggi	7 Hari
26.	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	01117	Rendah	Terbit Otomatis
27.	Pertanian Biji-bijian Penghasil Minyak Makan	01117	Menengah Tinggi	3 Hari
28.	Pertanian Biji-bijian Penghasil Bukan Minyak Makan	01118	Rendah	Terbit Otomatis
29.	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	Menengah Tinggi	3 Hari
30.	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	Rendah	Terbit Otomatis
31.	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

32.	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	Menengah Tinggi	3 Hari
33.	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
34.	Pertanian Serealia Lainnya, Aneka Kacang dan Biji-Bijian Penghasil Minyak Lainnya	01119	Menengah Tinggi	3 Hari
35.	Pertanian Padi Hibrida	01121	Rendah	Terbit Otomatis
36.	Pertanian Padi Hibrida	01121	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
37.	Pertanian Padi Hibrida	01121	Menengah Tinggi	3 Hari
38.	Pertanian Padi Hibrida	01121	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
39.	Pertanian Padi Hibrida	01121	Menengah Tinggi	3 Hari
40.	Pertanian Padi Inbrida	01122	Rendah	Terbit Otomatis
41.	Pertanian Padi Inbrida	01122	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
42.	Pertanian Padi Inbrida	01122	Menengah Tinggi	3 Hari
43.	Pertanian Padi Inbrida	01122	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
44.	Pertanian Padi Inbrida	01122	Menengah Tinggi	3 Hari
45.	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	01131	Rendah	Terbit Otomatis
46.	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	01131	Menengah Tinggi	7 Hari
47.	Pertanian Hortikultura Sayuran Daun	01131	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

48.	Pertanian Hortikultura Buah	01132	Rendah	Terbit Otomatis
49.	Pertanian Hortikultura Buah	01132	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
50.	Pertanian Hortikultura Buah	01132	Menengah Tinggi	7 Hari
51.	Pertanian Hortikultura Buah	01132	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
52.	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	01133	Rendah	Terbit Otomatis
53.	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	01133	Menengah Tinggi	7 Hari
54.	Pertanian Hortikultura Sayuran Buah	01133	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
55.	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	01134	Rendah	Terbit Otomatis
56.	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	01134	Menengah Tinggi	7 Hari
57.	Pertanian Hortikultura Sayuran Umbi	01134	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
58.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Rendah	Terbit Otomatis
59.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
60.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Menengah Tinggi	3 Hari
61.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
62.	Pertanian Aneka Umbi Palawija	01135	Menengah Tinggi	3 Hari
63.	Pertanian Jamur	01136	Rendah	Terbit Otomatis
64.	Pertanian Jamur	01136	Menengah Tinggi	7 Hari
65.	Pertanian Jamur	01136	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
66.	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	01137	Rendah	Terbit Otomatis

67.	Pertanian Bit Gula dan Tanaman Pemanis Bukan Tebu	01137	Menengah Tinggi	3 Hari
68.	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	01139	Rendah	Terbit Otomatis
69.	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	01139	Menengah Tinggi	7 Hari
70.	Pertanian Sayuran, Buah dan Aneka Umbi Lainnya	01139	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
71.	Perkebunan Tebu	01140	Rendah	Terbit Otomatis
72.	Perkebunan Tebu	01140	Tinggi	5 Hari
73.	Perkebunan Tebu	01140	Menengah Tinggi	3 Hari
74.	Perkebunan Tembakau	01150	Menengah Tinggi	3 Hari
75.	Pertanian Tanaman Berserat	01160	Rendah	Terbit Otomatis
76.	Pertanian Tanaman Berserat	01160	Menengah Tinggi	3 Hari
77.	Pertanian Tanaman Berserat	01160	Menengah Tinggi	3 Hari
78.	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	01191	Rendah	Terbit Otomatis
79.	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	01191	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
80.	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	01191	Rendah	Terbit Otomatis
81.	Pertanian Tanaman Pakan Ternak	01191	Menengah Tinggi	3 Hari
82.	Perbenihan Tanaman Pakan Ternak dan Pembibitan Bit (Bukan Bit Gula)	01192	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
83.	Pertanian Tanaman Bunga	01193	Rendah	Terbit Otomatis
84.	Pertanian Tanaman Bunga	01193	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

85.	Pertanian Tanaman Bunga	01193	Menengah Tinggi	3 Hari
86.	Pertanian Pembibitan Tanaman Bunga	01194	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
87.	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya ytdl	01199	Rendah	Terbit Otomatis
88.	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya ytdl	01199	Menengah Tinggi	3 Hari
89.	Pertanian Tanaman Semusim Lainnya ytdl	01199	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
90.	Pertanian Buah Anggur	01210	Rendah	Terbit Otomatis
91.	Pertanian Buah Anggur	01210	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
92.	Pertanian Buah Anggur	01210	Menengah Tinggi	7 Hari
93.	Pertanian Buah Anggur	01210	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
94.	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Rendah	Terbit Otomatis
95.	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
96.	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Menengah Tinggi	7 Hari
97.	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
98.	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Rendah	Terbit Otomatis
99.	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
100.	Pertanian Buah-Buahan Tropis dan Subtropis	01220	Menengah Tinggi	3 Hari
101.	Pertanian Buah Jeruk	01230	Rendah	Terbit Otomatis

102.	Pertanian Buah Jeruk	01230	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
103.	Pertanian Buah Jeruk	01230	Menengah Tinggi	7 Hari
104.	Pertanian Buah Jeruk	01230	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
105.	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	01240	Rendah	Terbit Otomatis
106.	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	01240	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
107.	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	01240	Menengah Tinggi	7 Hari
108.	Pertanian Buah Apel dan Buah Batu (Pome and Stone Fruits)	01240	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
109.	Pertanian Buah Beri	01251	Rendah	Terbit Otomatis
110.	Pertanian Buah Beri	01251	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
111.	Pertanian Buah Beri	01251	Menengah Tinggi	7 Hari
112.	Pertanian Buah Beri	01251	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
113.	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	01252	Rendah	Terbit Otomatis
114.	Pertanian Buah Biji Kacang-Kacangan	01252	Menengah Tinggi	3 Hari
115.	Pertanian Sayuran Tahunan	01253	Rendah	Terbit Otomatis
116.	Pertanian Sayuran Tahunan	01253	Menengah Tinggi	7 Hari
117.	Pertanian Sayuran Tahunan	01253	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
118.	Pertanian Buah Semak Lainnya	01259	Rendah	Terbit Otomatis
119.	Pertanian Buah Semak Lainnya	01259	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

120.	Pertanian Buah Semak Lainnya	01259	Menengah Tinggi	7 Hari
121.	Pertanian Buah Semak Lainnya	01259	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
122.	Perkebunan Buah Kelapa	01261	Rendah	Terbit Otomatis
123.	Perkebunan Buah Kelapa Sawit	01262	Rendah	Terbit Otomatis
124.	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	01269	Rendah	Terbit Otomatis
125.	Perkebunan Buah Oleaginous Lainnya	01269	Menengah Tinggi	3 Hari
126.	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270	Rendah	Terbit Otomatis
127.	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270	Menengah Tinggi	3 Hari
128.	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270	Rendah	Terbit Otomatis
129.	Pertanian Tanaman Untuk Bahan Minuman	01270	Tinggi	5 Hari
130.	Perkebunan Lada	01281	Rendah	Terbit Otomatis
131.	Perkebunan Cengkeh	01282	Rendah	Terbit Otomatis
132.	Pertanian Cabai	01283	Rendah	Terbit Otomatis
133.	Pertanian Cabai	01283	Menengah Tinggi	7 Hari
134.	Pertanian Cabai	01283	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
135.	Perkebunan Tanaman Aromatik/Penyegar	01284	Menengah Tinggi	3 Hari
136.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285	Rendah	Terbit Otomatis
137.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285	Menengah Tinggi	7 Hari

138.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
139.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285	Rendah	Terbit Otomatis
140.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Rimpang	01285	Menengah Tinggi	3 Hari
141.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	01286	Rendah	Terbit Otomatis
142.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	01286	Menengah Tinggi	7 Hari
143.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	01286	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
144.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	01286	Rendah	Terbit Otomatis
145.	Pertanian Tanaman Obat atau Biofarmaka Non Rimpang	01286	Menengah Tinggi	3 Hari
146.	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	01289	Rendah	Terbit Otomatis
147.	Pertanian Tanaman Rempah-Rempah, Aromatik/Penyegar, dan Obat Lainnya	01289	Menengah Tinggi	3 Hari
148.	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	01291	Rendah	Terbit Otomatis
149.	Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya	01291	Menengah Tinggi	3 Hari
150.	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	01299	Rendah	Terbit Otomatis
151.	Pertanian Cemara dan Tanaman Tahunan Lainnya	01299	Menengah Tinggi	3 Hari

152.	Pertanian Tanaman Hias	01301	Rendah	Terbit Otomatis
153.	Pertanian Tanaman Hias	01301	Menengah Tinggi	7 Hari
154.	Pertanian Pengembangbiakan Tanaman	01302	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
155.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	Rendah	Terbit Otomatis
156.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	Tinggi	7 Hari
157.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	Rendah	Terbit Otomatis
158.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
159.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	01411	Tinggi	7 Hari
160.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	Rendah	Terbit Otomatis
161.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	Tinggi	7 Hari
162.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	Rendah	Terbit Otomatis
163.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
164.	Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah	01412	Tinggi	7 Hari
165.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	01413	Rendah	Terbit Otomatis
166.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	01413	Tinggi	7 Hari
167.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	01413	Rendah	Terbit Otomatis
168.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	01413	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
169.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Potong	01413	Tinggi	7 Hari

170.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	01414	Rendah	Terbit Otomatis
171.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	01414	Tinggi	7 Hari
172.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	01414	Rendah	Terbit Otomatis
173.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	01414	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
174.	Pembibitan dan Budidaya Kerbau Perah	01414	Tinggi	7 Hari
175.	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	Rendah	Terbit Otomatis
176.	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
177.	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	Rendah	Terbit Otomatis
178.	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
179.	Peternakan Kuda dan Sejenisnya	01420	Menengah Tinggi	7 Hari
180.	Peternakan unta dan sejenisnya	01430	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
181.	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	01441	Rendah	Terbit Otomatis
182.	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	01441	Menengah Tinggi	7 Hari
183.	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	01441	Rendah	Terbit Otomatis
184.	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	01441	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
185.	Pembibitan dan Budidaya Domba Potong	01441	Menengah Tinggi	7 Hari

186.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	Rendah	Terbit Otomatis
187.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	Menengah Tinggi	7 Hari
188.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	Rendah	Terbit Otomatis
189.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
190.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Potong	01442	Menengah Tinggi	7 Hari
191.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	01443	Rendah	Terbit Otomatis
192.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	01443	Menengah Tinggi	7 Hari
193.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	01443	Rendah	Terbit Otomatis
194.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	01443	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
195.	Pembibitan dan Budidaya Kambing Perah	01443	Menengah Tinggi	7 Hari
196.	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	01444	Rendah	Terbit Otomatis
197.	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	01444	Menengah Tinggi	7 Hari
198.	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	01444	Rendah	Terbit Otomatis
199.	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	01444	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
200.	Pembibitan dan Budidaya Domba Perah	01444	Menengah Tinggi	7 Hari

201.	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	01445	Rendah	Terbit Otomatis
202.	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	01445	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
203.	Produksi Bulu Domba Mentah/Raw Wool	01445	Menengah Tinggi	7 Hari
204.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	01461	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
205.	Budidaya Ayam Ras Pedaging	01461	Tinggi	7 Hari
206.	Budidaya Ayam Ras Petelur	01462	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
207.	Budidaya Ayam Ras Petelur	01462	Tinggi	7 Hari
208.	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01463	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
209.	Pembibitan Ayam Lokal dan Persilangannya	01463	Tinggi	7 Hari
210.	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	01464	Rendah	Terbit Otomatis
211.	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	01464	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
212.	Budidaya Ayam Lokal dan Persilangannya	01464	Menengah Tinggi	7 Hari
213.	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	01465	Rendah	Terbit Otomatis
214.	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	01465	Tinggi	7 Hari
215.	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	01465	Rendah	Terbit Otomatis
216.	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	01465	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
217.	Pembibitan dan Budidaya Itik dan/atau Bebek	01465	Menengah Tinggi	7 Hari

218.	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	01466	Rendah	Terbit Otomatis
219.	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	01466	Tinggi	7 Hari
220.	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	01466	Rendah	Terbit Otomatis
221.	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	01466	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
222.	Pembibitan dan Budidaya Burung Puyuh	01466	Menengah Tinggi	7 Hari
223.	Pembibitan dan Budidaya Burung Merpati	01467	Rendah	Terbit Otomatis
224.	Pembibitan Ayam Ras	01468	Rendah	Terbit Otomatis
225.	Pembibitan Ayam Ras	01468	Tinggi	7 Hari
226.	Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya	01469	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
227.	Pembibitan dan Budidaya Burung Unta	01491	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
228.	Pengusahaan Kokon/Kepompong Ulat Sutera	01492	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
229.	Pembibitan dan Budidaya Lebah	01493	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
230.	Pembibitan dan Budidaya Rusa	01494	Rendah	Terbit Otomatis
231.	Pembibitan dan Budidaya Rusa	01494	Menengah Tinggi	7 Hari
232.	Pembibitan dan Budidaya Rusa	01494	Rendah	Terbit Otomatis
233.	Pembibitan dan Budidaya Rusa	01494	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
234.	Pembibitan dan Budidaya Rusa	01494	Menengah Tinggi	7 Hari

235.	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	01495	Rendah	Terbit Otomatis
236.	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	01495	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
237.	Pembibitan dan Budidaya Kelinci	01495	Menengah Tinggi	7 Hari
238.	Pembibitan dan Budidaya Cacing	01496	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
239.	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	01497	Menengah Tinggi	7 Hari
240.	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	01497	Menengah Tinggi	7 Hari
241.	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet	01497	Menengah Tinggi	7 Hari
242.	Pembibitan dan Budidaya Aneka Ternak Lainnya	01499	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
243.	Jasa Pengolahan Lahan	01611	Rendah	Terbit Otomatis
244.	Jasa Pengolahan Lahan	01611	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
245.	Jasa Pengolahan Lahan	01611	Menengah Tinggi	3 Hari
246.	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	01612	Rendah	Terbit Otomatis
247.	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	01612	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
248.	Jasa Pemupukan, Penanaman Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma	01612	Menengah Tinggi	3 Hari
249.	Jasa Pemanenan	01613	Rendah	Terbit Otomatis
250.	Jasa Pemanenan	01613	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

251.	Jasa Pemanenan	01613	Menengah Tinggi	3 Hari
252.	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	01614	Rendah	Terbit Otomatis
253.	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	01614	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
254.	Jasa Penyemprotan dan Penyerbukan Melalui Udara	01614	Menengah Tinggi	3 Hari
255.	Jasa Penunjang Pertanian Lainnya	01619	Rendah	Terbit Otomatis
256.	Jasa Pelayanan Kesehatan Ternak	01621	Menengah Tinggi	7 Hari
257.	Jasa Perkawinan Ternak	01622	Menengah Tinggi	7 Hari
258.	Jasa Penetasan Telur	01623	Menengah Tinggi	7 Hari
259.	Jasa Penetasan Telur	01623	Tinggi	7 Hari
260.	Jasa Penunjang Peternakan Lainnya	01629	Rendah	Terbit Otomatis
261.	Jasa Pasca Panen	01630	Rendah	Terbit Otomatis
262.	Jasa Pasca Panen	01630	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
263.	Jasa Pasca Panen	01630	Menengah Tinggi	3 Hari
264.	Jasa Pasca Panen	01630	Rendah	Terbit Otomatis
265.	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan	01640	Rendah	Terbit Otomatis
266.	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan	01640	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
267.	Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan	01640	Menengah Tinggi	3 Hari

Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	Judul KBLI	Kode KBLI	Tingkat Risiko	Jangka Waktu
1.	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	37011	Menengah Tinggi	5 Hari
2.	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	37012	Menengah Tinggi	5 Hari
3.	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	37021	Menengah Tinggi	5 Hari
4.	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	37022	Menengah Tinggi	5 Hari
5.	Usaha Kehutanan Lainnya	02209	Tinggi	7 Hari
6.	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	38110	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
7.	Pengumpulan Limbah Berbahaya	38120	Tinggi	7 Hari

Sektor Perindustrian

No.	Judul KBLI	Kode KBLI	Tingkat Risiko	Jangka Waktu
1.	Industri Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran	10311	Rendah	Terbit Otomatis
2.	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran	10312	Rendah	Terbit Otomatis
3.	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran	10313	Rendah	Terbit Otomatis
4.	Industri Pembekuan Buah-buahan dan Sayuran	10314	Rendah	Terbit Otomatis
5.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-buahan dan Sayuran Dalam Kaleng	10320	Rendah	Terbit Otomatis
6.	Industri Pengolahan Sari Buah dan Sayuran	10330	Rendah	Terbit Otomatis
7.	Industri Tempe Kedelai	10391	Rendah	Terbit Otomatis
8.	Industri Tahu Kedelai	10392	Rendah	Terbit Otomatis
9.	Industri Tempe Kedelai	10393	Rendah	Terbit Otomatis
10.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya Buah-buahan dan Sayuran Bukan Kacang-kacangan	10399	Rendah	Terbit Otomatis
11.	Industri Minyak Goreng Kelapa	10423	Rendah	Terbit Otomatis
12.	Industri Pelet Kelapa	10424	Rendah	Terbit Otomatis

13.	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit	10435	Rendah	Terbit Otomatis
14.	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit	10436	Rendah	Terbit Otomatis
15.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati dan Hewani Lainnya	10490	Rendah	Terbit Otomatis
16.	Industri Pengolahan Es Krim	10531	Rendah	Terbit Otomatis
17.	Industri Pengolahan Es Sejenisnya yang dapat dimakan (Bukan Es Batu dan Es Balok)	10532	Rendah	Terbit Otomatis
18.	Industri Penggilingan Gandum dan Serelia Lainnya	10611	Rendah	Terbit Otomatis
19.	Industri Penggilingan Aneka Kacang (Termasuk leguminous)	10612	Rendah	Terbit Otomatis
20.	Industri Penggilingan Aneka Umbi dan Sayuran (Termasuk Rhizoma)	10613	Rendah	Terbit Otomatis
21.	Industri Tepung Campuran dan Adonan Tepung	10614	Rendah	Terbit Otomatis
22.	Industri Makanan Sereal	10615	Rendah	Terbit Otomatis
23.	Industri Produk Roti Dan Kue	10710	Rendah	Terbit Otomatis
24.	Industri Gula Merah	10722	Rendah	Terbit Otomatis
25.	Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop	10729	Rendah	Terbit Otomatis
26.	Industri Manisan Buah-buahan dan Sayuran Kering	10733	Rendah	Terbit Otomatis
27.	Industri Kembang Gula	10734	Rendah	Terbit Otomatis
28.	Industri Kembang Gula Lainnya	10739	Rendah	Terbit Otomatis
29.	Industri Pengolahan Kopi	10761	Rendah	Terbit Otomatis
30.	Industri Pengolahan Herbal (herb infusion)	10762	Rendah	Terbit Otomatis
31.	Industri Pengolahan Teh	10763	Rendah	Terbit Otomatis
32.	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	10772	Rendah	Terbit Otomatis
33.	Industri Pengolahan Garam	10774	Rendah	Terbit Otomatis
34.	Industri Produk Masak Lainnya	10779	Rendah	Terbit Otomatis
35.	Industri Kue Basah	10792	Rendah	Terbit Otomatis
36.	Industri Makanan dari Kedele dan Kacang-kacangan Lainnya Bukan Kecap, Tempe dan Tahu	10793	Rendah	Terbit Otomatis
37.	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya	10794	Rendah	Terbit Otomatis

38.	Industri Krimer Nabati	10795	Rendah	Terbit Otomatis
39.	Industri Dodol	10796	Rendah	Terbit Otomatis
40.	Industri Produk Makanan Lainnya	10799	Rendah	Terbit Otomatis
41.	Industri Ransum Makanan Hewan	10801	Rendah	Terbit Otomatis
42.	Industri Konsentrat Makanan Hewan	10802	Rendah	Terbit Otomatis
43.	Industri Minuman Ringan	11040	Rendah	Terbit Otomatis
44.	Industri Minuman Lainnya	11090	Rendah	Terbit Otomatis
45.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Produk Daging dan Daging Unggas	10130	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
46.	Industri Berbasis Lumatan Biota Air Lainnya	10296	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
47.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Hewani Selain Ikan	10413	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
48.	Industri Minyak Ikan	10414	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
49.	Industri Minyak Goreng Bukan Minyak Kelapa dan Minyak Kelapa Sawit	10415	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
50.	Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil)	10431	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
51.	Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil)	10432	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
52.	Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10434	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
53.	Industri Pengolahan Produk dari Susu Lainnya	10590	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
54.	Industri Makanan dari Cokelat dan Kembang Gula dari Coklat	10732	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
55.	Industri Makaroni, Mie dan Produk Sejenisnya	10740	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
56.	Industri Makanan dan Masakan Olahan	10750	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
57.	Industri Kecap	10771	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
58.	Industri Produk Masak Dari Kelapa	10773	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
59.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air (Bukan Udang) Dalam Kaleng	10221	Menengah Tinggi	4 Hari
60.	Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang Dalam Kaleng	10222	Menengah Tinggi	4 Hari
61.	Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit	10433	Menengah Tinggi	4 Hari
62.	Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim	10510	Menengah Tinggi	4 Hari

63.	Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental	10520	Menengah Tinggi	4 Hari
64.	Industri Sirop	10723	Menengah Tinggi	4 Hari
65.	Industri Minyak Mentah dan Lemak Nabati	10411	Tinggi	5 Hari
66.	Industri Margarine	10412	Tinggi	5 Hari
67.	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	10437	Tinggi	5 Hari
68.	Industri Tepung Terigu	10616	Tinggi	5 Hari
69.	Industri Gula Pasir	10721	Tinggi	5 Hari
70.	Industri Kakao	10731	Tinggi	5 Hari
71.	Industri Makanan Bayi	10791	Tinggi	5 Hari
72.	Industri Malt	11032	Tinggi	5 Hari
73.	Industri Air Kemasan	11051	Tinggi	5 Hari
74.	Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel (Wireless)	26320	Menengah Tinggi	4 Hari
75.	Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, bukan Industri Televisi	26420	Menengah Tinggi	4 Hari
76.	Industri Peralatan Fotografi	26710	Menengah Tinggi	4 Hari
77.	Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya	26791	Menengah Tinggi	4 Hari
78.	Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	26792	Menengah Tinggi	4 Hari
79.	Industri Batu Baterai	27201	Menengah Tinggi	4 Hari
80.	Industri Baterai untuk Kendaraan Bermotor Listrik	27203	Menengah Tinggi	4 Hari
81.	Industri Kabel Serat Optik	27310	Menengah Tinggi	4 Hari
82.	Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga	27510	Menengah Tinggi	4 Hari
83.	Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga	27520	Menengah Tinggi	4 Hari
84.	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik	28172	Menengah Tinggi	4 Hari
85.	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik	28173	Menengah Tinggi	4 Hari
86.	Industri Mesin Fotokopi	28174	Menengah Tinggi	4 Hari
87.	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih	29101	Menengah Tinggi	4 Hari
88.	Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan	29102	Menengah Tinggi	4 Hari
89.	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	30300	Menengah Tinggi	4 Hari
90.	Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30911	Menengah Tinggi	4 Hari
91.	Reparasi Lokomotif dan Gerbong Kereta	33152	Menengah Tinggi	4 Hari

92.	Reparasi Pesawat Terbang	33153	Menengah Tinggi	4 Hari
93.	Pengadaan Uap/Air Panas dan Udara Dingin	35301	Menengah Tinggi	4 Hari
94.	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	62021	Menengah Tinggi	4 Hari
95.	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	62029	Menengah Tinggi	4 Hari
96.	Aktivitas Hosting dan YBDI	63112	Menengah Tinggi	4 Hari
97.	Jasa Commissioning Proses Industrial, Quality Assurance (QA), dan Quality Control (QC)	71206	Menengah Tinggi	4 Hari
98.	Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi	72104	Menengah Tinggi	4 Hari
99.	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	77391	Menengah Tinggi	4 Hari
100.	Industri Persiapan Serat Tekstil	13111	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
101.	Industri Pemintalan Benang	13112	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
102.	Industri Kain Rajutan	13911	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
103.	Industri Kain Sulaman	13912	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
104.	Industri Bulu Tiruan Rajutan	13913	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
105.	Industri Barang Jadi Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga	13921	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
106.	Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman	13922	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
107.	Industri Bantal dan Sejenisnya	13923	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
108.	Industri Karung Goni	13925	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
109.	Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya	13929	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
110.	Industri Karpas dan Permadani	13930	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
111.	Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir	14302	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

112.	Industri Rajutan Kaos Kaki dan Sejenisnya	14303	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
113.	Industri Barang Dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Teknik/Industri	15122	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
114.	Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-hari	15201	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
115.	Industri Sepatu Olahraga	15202	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
116.	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri	15203	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
117.	Industri Alas Kaki Lainnya	15209	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
118.	Industri Partikel Kayu dan Sejenisnya	16105	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
119.	Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL	16299	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
120.	Industri Kertas Budaya	17012	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
121.	Industri Kertas Lainnya	17019	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
122.	Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang	17021	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
123.	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton	17022	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
124.	Industri Kertas Tissue	17091	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
125.	Industri Barang dari Kertas dan Papan Kertas Lainnya YTDL	17099	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
126.	Industri Pencetakan 3D Printing	18113	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
127.	Industri produk dari batu bara	19100	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
128.	Industri Pengolahan Kembali Minyak Pelumas Bekas	19213	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
129.	Industri Produk dari Hasil Kilang Minyak Bumi	19291	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
130.	Industri Briket Batu Bara	19292	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
131.	Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor dan Alkali	20111	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

132.	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri	20112	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
133.	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	20113	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
134.	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20114	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
135.	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen	20117	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
136.	Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya	20118	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
137.	Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer	20122	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
138.	Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer	20123	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
139.	Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer	20124	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
140.	Industri Pupuk Hara Makro Sekunder	20125	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
141.	Industri Pupuk Hara Mikro	20126	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
142.	Industri Pupuk Pelengkap	20127	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
143.	Industri Pupuk Lainnya	20129	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
144.	Industri Bahan Baku Pemberantas Hama (Bahan Aktif)	20211	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
145.	Industri Pemberantas Hama (Formulasi)	20212	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
146.	Industri Zat Pengatur Tumbuh	20213	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
147.	Industri Bahan Amelioran (Pembenah Tanah)	20214	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
148.	Industri Cat dan Tinta Cetak	20221	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
149.	Industri Pernis (Termasuk Mastik)	20222	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
150.	Industri Lak	20223	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
151.	Industri Kosmetik Untuk Hewan	20233	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

152.	Industri Perekat Gigi	20234	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
153.	Industri Perekat/Lem	20291	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
154.	Industri Tinta	20293	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
155.	Industri Korek Api	20295	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
156.	Industri Minyak Atsiri Rantai Tengah	20296	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
157.	Industri Barang Kimia Lainnya YTDL	20299	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
158.	Industri Produk Farmasi Untuk Hewan	21013	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
159.	Industri Alat Kesehatan dalam Subgolongan 2101	21015	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
160.	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Hewan	21023	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
161.	Industri Vulkanisir Ban	22112	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
162.	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Infrastruktur	22193	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
163.	Industri Barang Dari Karet Untuk Kesehatan	22194	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
164.	Industri Alat Laboratorium Klinis dari Kaca	23124	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
165.	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	23911	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
166.	Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	23919	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
167.	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselen	23931	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
168.	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Tanah Liat/Keramik	23932	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
169.	Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/Teknik dari Porselen	23933	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
170.	Industri Barang Tanah Liat/Keramik dan Porselen Lainnya Bukan Bahan Bangunan	23939	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

171.	Industri Mortar atau Beton Siap Pakai	23957	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
172.	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan	23961	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
173.	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	24203	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
174.	Industri Pembuatan Profil	25994	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
175.	Industri Perlengkapan Komputer	26220	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
176.	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Manual	26511	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
177.	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektrik	26512	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
178.	Industri Alat Ukur Waktu	26520	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
179.	Industri Peralatan Iradiasi/ Sinar X, Perlengkapan dan Sejenisnya	26601	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
180.	Industri Motor Listrik	27111	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
181.	Industri Mesin Pembangkit Listrik	27112	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
182.	Industri Pengubah Tegangan (Transformator), Pengubah Arus (Rectifier) dan Pengontrol Tegangan (Voltage Stabilizer)	27113	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
183.	Industri Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	27120	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
184.	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan Lampu Ultra Violet	27401	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
185.	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik)	27402	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
186.	Industri Peralatan Penerangan untuk Alat Transportasi	27403	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
187.	Industri Lampu Led	27404	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
188.	Industri Peralatan Listrik Lainnya	27900	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

189.	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	28111	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
190.	Industri Motor Pembakaran Dalam	28112	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
191.	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Menggunakan Arus Listrik	28152	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
192.	Industri Alat Pengangkat dan Pemindah	28160	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
193.	Industri Mesin untuk Pembungkus Pembotolan dan Pengalengan	28191	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
194.	Industri Mesin untuk Keperluan Umum Lainnya YTDL	28199	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
195.	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengelasan yang Menggunakan Arus Listrik	28224	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
196.	Industri Mesin Tekstil	28263	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
197.	Industri Jarum Mesin Jahit, Rajut, Bordir dan Sejenisnya	28264	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
198.	Industri Mesin Pabrik Kertas	28292	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
199.	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer atau Semi Trailer	29200	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
200.	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	29300	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
201.	Industri Kapal dan Perahu	30111	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
202.	Industri Bangunan Lepas Pantai dan Bangunan	30112	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
203.	Industri Pembuatan Kapal dan Perahu untuk Tujuan Wisata atau Rekreasi dan Olahraga	30120	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
204.	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	30200	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

205.	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga	30912	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
206.	Industri Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30921	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
207.	Industri Permata	32111	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
208.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan	32112	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
209.	Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia Bukan untuk Keperluan Pribadi	32113	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
210.	Industri Barang dari Logam Mulia untuk Keperluan Teknik dan/atau Laboratorium	32114	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
211.	Industri Perhiasan Mutiara	32115	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
212.	Industri Barang Lainnya dari Logam Mulia	32119	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
213.	Industri Perhiasan Imitasi dan Barang Sejenis	32120	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
214.	Industri Alat Musik Bukan Tradisional	32202	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
215.	Industri Alat Olahraga	32300	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
216.	Industri Alat Permainan	32401	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
217.	Industri Mainan Anak-Anak	32402	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
218.	Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi	32501	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
219.	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic	32502	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
220.	Industri Kaca Mata dan usaha besar	32503	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
221.	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya	32509	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

222.	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	32901	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
223.	Industri Pita Mesin Tulis/ Gambar	32902	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
224.	Reparasi Peralatan Fotografi Dan Optik	33133	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
225.	Reparasi Peralatan Listrik Lainnya	33149	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
226.	Reparasi Kapal, Perahu dan Bangunan Terapung	33151	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
227.	Daur Ulang Barang Logam	38301	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
228.	Reparasi Mobil	45201	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
229.	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor	45407	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
230.	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau	12091	Rendah	Terbit Otomatis
231.	Industri Bulu Tiruan Tenunan	13123	Rendah	Terbit Otomatis
232.	Industri Batik	13134	Rendah	Terbit Otomatis
233.	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	13924	Rendah	Terbit Otomatis
234.	Industri Karung Bukan Goni	13926	Rendah	Terbit Otomatis
235.	Industri Barang Jadi Rajutan dan Sulaman	13941	Rendah	Terbit Otomatis
236.	Industri Barang dari Tali	13942	Rendah	Terbit Otomatis
237.	Industri Kapuk	13995	Rendah	Terbit Otomatis
238.	Industri Kain Tulle dan Kain Jaring	13996	Rendah	Terbit Otomatis
239.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Hewan	15123	Rendah	Terbit Otomatis
240.	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Komposisi Untuk Keperluan Lainnya	15129	Rendah	Terbit Otomatis

241.	Industri Barang Bangunan dari Kayu	16221	Rendah	Terbit Otomatis
242.	Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu	16222	Rendah	Terbit Otomatis
243.	Industri Wadah dari Kayu	16230	Rendah	Terbit Otomatis
244.	Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu	16291	Rendah	Terbit Otomatis
245.	Industri Barang Anyaman dari Tanaman Bukan Rotan dan Bambu	16292	Rendah	Terbit Otomatis
246.	Industri Kerajinan Ukiran dari Kayu Bukan Mebeller	16293	Rendah	Terbit Otomatis
247.	Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu	16294	Rendah	Terbit Otomatis
248.	Industri Pencetakan Umum	18111	Rendah	Terbit Otomatis
249.	Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan	18120	Rendah	Terbit Otomatis
250.	Reproduksi Media Rekaman Suara dan Piranti Lunak	18201	Rendah	Terbit Otomatis
251.	Reproduksi Media Rekaman Film dan Video	18202	Rendah	Terbit Otomatis
252.	Industri Kimia Dasar Organik Untuk Bahan Baku Zat Warna dan Pigmen, Zat Warna dan Pigmen	20116	Rendah	Terbit Otomatis
253.	Industri Kimia Dasar Organik Lainnya	20119	Rendah	Terbit Otomatis
254.	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Hara Makro Primer	20121	Rendah	Terbit Otomatis
255.	Industri Media Tanam	20128	Rendah	Terbit Otomatis
256.	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga	20231	Rendah	Terbit Otomatis
257.	Industri Kosmetik Untuk Manusia, Termasuk Pasta Gigi	20232	Rendah	Terbit Otomatis
258.	Industri Minyak Atsiri	20294	Rendah	Terbit Otomatis
259.	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	21012	Rendah	Terbit Otomatis

260.	Industri Bahan Baku Obat Tradisional untuk Manusia	21021	Rendah	Terbit Otomatis
261.	Industri Produk Obat Tradisional untuk Manusia	21022	Rendah	Terbit Otomatis
262.	Industri Pengasapan Karet	22121	Rendah	Terbit Otomatis
263.	Industri Remilling Karet	22122	Rendah	Terbit Otomatis
264.	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)	22123	Rendah	Terbit Otomatis
265.	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga	22191	Rendah	Terbit Otomatis
266.	Industri Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	22192	Rendah	Terbit Otomatis
267.	Industri Barang dari Karet Lainnya YTDL	22199	Rendah	Terbit Otomatis
268.	Industri Barang dari Plastik untuk Pengemasan	22220	Rendah	Terbit Otomatis
269.	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga (Tidak Termasuk Furnitur)	22292	Rendah	Terbit Otomatis
270.	Industri Barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik	22293	Rendah	Terbit Otomatis
271.	Industri Barang Plastik Lainnya YTDL	22299	Rendah	Terbit Otomatis
272.	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Kaca	23121	Rendah	Terbit Otomatis
273.	Industri Alat-alat Laboratorium Non Klinis, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca	23122	Rendah	Terbit Otomatis
274.	Industri Kemasan dari Kaca	23123	Rendah	Terbit Otomatis
275.	Industri Barang Lainnya dari Kaca	23129	Rendah	Terbit Otomatis
276.	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik	23921	Rendah	Terbit Otomatis
277.	Industri Genteng dari Tanah Liat/Keramik	23922	Rendah	Terbit Otomatis
278.	Industri Peralatan Saniter dari Porselen	23923	Rendah	Terbit Otomatis

279.	Industri Bahan Bangunan dari Tanah Liat/Keramik Bukan Batu Bata dan Genteng	23929	Rendah	Terbit Otomatis
280.	Industri Kapur	23942	Rendah	Terbit Otomatis
281.	Industri Gips	23943	Rendah	Terbit Otomatis
282.	Industri Barang dari Semen	23951	Rendah	Terbit Otomatis
283.	Industri Barang dari Kapur	23952	Rendah	Terbit Otomatis
284.	Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi	23953	Rendah	Terbit Otomatis
285.	Industri Barang dari Gips untuk Konstruksi	23954	Rendah	Terbit Otomatis
286.	Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya	23959	Rendah	Terbit Otomatis
287.	Industri Barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan Bangunan	23962	Rendah	Terbit Otomatis
288.	Industri Barang dari Batu untuk Keperluan Rumah Tangga, Pajangan, dan Bahan	23963	Rendah	Terbit Otomatis
289.	Industri Barang dari Marmer, Granit dan Batu Lainnya	23969	Rendah	Terbit Otomatis
290.	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya YTDL	23990	Rendah	Terbit Otomatis
291.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	24202	Rendah	Terbit Otomatis
292.	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi	24204	Rendah	Terbit Otomatis
293.	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	24205	Rendah	Terbit Otomatis
294.	Industri Pengecoran Besi dan Baja	24310	Rendah	Terbit Otomatis
295.	Industri Pengecoran Logam Bukan Besi dan Baja	24320	Rendah	Terbit Otomatis
296.	Industri Barang dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	25111	Rendah	Terbit Otomatis

297.	Industri Barang dari Logam Aluminium Siap Pasang untuk Bangunan	25112	Rendah	Terbit Otomatis
298.	Industri Barang dari Logam Siap Pasang untuk Konstruksi Lainnya	25119	Rendah	Terbit Otomatis
299.	Industri Tangki, Tandon Air dan Wadah dari Logam	25120	Rendah	Terbit Otomatis
300.	Industri Generator Uap, Bukan Ketel Pemanas	25130	Rendah	Terbit Otomatis
301.	Industri Penempaan, Pengepresan, Pencetakan dan Pembentukan Logam; Metalurgi Bubuk	25910	Rendah	Terbit Otomatis
302.	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan Pertukangan	25932	Rendah	Terbit Otomatis
303.	Industri Alat Potong dan Perkakas Tangan yang digunakan dalam Rumah Tangga	25933	Rendah	Terbit Otomatis
304.	Industri Peralatan Umum	25934	Rendah	Terbit Otomatis
305.	Industri Ember, Kaleng, Drum dan Wadah Sejenis dari Logam	25940	Rendah	Terbit Otomatis
306.	Industri Barang dari Kawat	25951	Rendah	Terbit Otomatis
307.	Industri Paku, Mur dan Baut	25952	Rendah	Terbit Otomatis
308.	Industri Brankas, Filing Kantor dan Sejenisnya	25991	Rendah	Terbit Otomatis
309.	Industri Peralatan Dapur dan Peralatan Meja dari Logam	25992	Rendah	Terbit Otomatis
310.	Industri Keperluan Rumah Tangga dari Logam Bukan Peralatan Dapur dan Peralatan Meja	25993	Rendah	Terbit Otomatis
311.	Industri Barang Logam Lainnya YTDL	25999	Rendah	Terbit Otomatis
312.	Industri Semi Konduktor dan Komponen Elektronika Lainnya	26120	Rendah	Terbit Otomatis
313.	Industri Komputer dan/atau Perakitan Komputer	26210	Rendah	Terbit Otomatis

314.	Industri Kartu Cerdas (Smart Card)	26391	Rendah	Terbit Otomatis
315.	Industri Peralatan Komunikasi Lainnya	26399	Rendah	Terbit Otomatis
316.	Industri Televisi dan/atau Perakitan Televisi	26410	Rendah	Terbit Otomatis
317.	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik Lainnya	26490	Rendah	Terbit Otomatis
318.	Industri Alat Ukur dan Alat Uji Elektronik	26513	Rendah	Terbit Otomatis
319.	Industri Alat Uji dalam Proses Industri	26514	Rendah	Terbit Otomatis
320.	Industri Peralatan Elektromedikal dan Elektroterapi	26602	Rendah	Terbit Otomatis
321.	Industri Media Magnetik dan Media Optik	26800	Rendah	Terbit Otomatis
322.	Industri Akumulator Listrik	27202	Rendah	Terbit Otomatis
323.	Industri Perlengkapan Kabel	27330	Rendah	Terbit Otomatis
324.	Industri Peralatan Penerangan Lainnya	27409	Rendah	Terbit Otomatis
325.	Industri Peralatan Pemanas dan Masak Bukan Listrik Rumah Tangga	27530	Rendah	Terbit Otomatis
326.	Industri Komponen dan Suku Cadang Mesin dan Turbin	28113	Rendah	Terbit Otomatis
327.	Industri Peralatan Tenaga Zat Cair dan Gas	28120	Rendah	Terbit Otomatis
328.	Industri Pompa Lainnya, Kompresor, Kran dan Klep/Katup	28130	Rendah	Terbit Otomatis
329.	Industri Bearing, Roda Gigi dan Elemen Penggerak Mesin	28140	Rendah	Terbit Otomatis
330.	Industri Oven, Perapian dan Tungku Pembakar Sejenis yang Tidak Menggunakan Arus Listrik	28151	Rendah	Terbit Otomatis
331.	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Manual	28171	Rendah	Terbit Otomatis
332.	Industri Mesin dan Peralatan Kantor Lainnya	28179	Rendah	Terbit Otomatis

333.	Industri Perkakas Tangan yang digerakkan Tenaga	28180	Rendah	Terbit Otomatis
334.	Industri Mesin Timbangan	28192	Rendah	Terbit Otomatis
335.	Industri Mesin Pendingin	28193	Rendah	Terbit Otomatis
336.	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan	28210	Rendah	Terbit Otomatis
337.	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Logam	28221	Rendah	Terbit Otomatis
338.	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Kayu	28222	Rendah	Terbit Otomatis
339.	Industri Mesin dan Perkakas Mesin untuk Pengerjaan Bahan Bukan Logam dan Kayu	28223	Rendah	Terbit Otomatis
340.	Industri Mesin Metalurgi	28230	Rendah	Terbit Otomatis
341.	Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi	28240	Rendah	Terbit Otomatis
342.	Industri Mesin Pengolahan Makanan, Minuman dan Tembakau	28250	Rendah	Terbit Otomatis
343.	Industri Kabinet Mesin Jahit	28261	Rendah	Terbit Otomatis
344.	Industri Mesin Jahit serta Mesin Cuci dan Mesin Pengering untuk Keperluan Niaga	28262	Rendah	Terbit Otomatis
345.	Industri Mesin Penyiapan dan Pembuatan Produk Kulit	28265	Rendah	Terbit Otomatis
346.	Industri Mesin Percetakan	28291	Rendah	Terbit Otomatis
347.	Industri Mesin Keperluan Khusus Lainnya	28299	Rendah	Terbit Otomatis
348.	Industri Peralatan, Perlengkapan dan Bagian Kapal	30113	Rendah	Terbit Otomatis
349.	Industri Perlengkapan Sepeda dan Kursi Roda Termasuk Becak	30922	Rendah	Terbit Otomatis
350.	Industri Alat Angkutan Lainnya YTDL	30990	Rendah	Terbit Otomatis
351.	Industri Furnitur dari Kayu	31001	Rendah	Terbit Otomatis

352.	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu	31002	Rendah	Terbit Otomatis
353.	Industri Furnitur dari Plastik	31003	Rendah	Terbit Otomatis
354.	Industri Furnitur dari Logam	31004	Rendah	Terbit Otomatis
355.	Industri Furnitur Lainnya	31009	Rendah	Terbit Otomatis
356.	Industri Alat Musik Tradisional	32201	Rendah	Terbit Otomatis
357.	Industri Kerajinan YTDL	32903	Rendah	Terbit Otomatis
358.	Industri Peralatan Untuk Pelindung Keselamatan	32904	Rendah	Terbit Otomatis
359.	Industri Serat Sabut Kelapa	32905	Rendah	Terbit Otomatis
360.	Industri Pengolahan Lainnya YTDL	32909	Rendah	Terbit Otomatis
361.	Reparasi Produk Logam Siap Pasang untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	33111	Rendah	Terbit Otomatis
362.	Reparasi Produk Logam Pabrikasi Lainnya	33119	Rendah	Terbit Otomatis
363.	Reparasi Mesin untuk Keperluan Umum	33121	Rendah	Terbit Otomatis
364.	Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus	33122	Rendah	Terbit Otomatis
365.	Reparasi Alat Ukur, Alat Uji dan Peralatan Navigasi dan Pengontrol	33131	Rendah	Terbit Otomatis
366.	Reparasi Peralatan Irradiasi, Elektromedis dan Elektroterapi	33132	Rendah	Terbit Otomatis
367.	Reparasi Motor Listrik, Generator dan Transformator	33141	Rendah	Terbit Otomatis
368.	Reparasi Baterai dan Akumulator Listrik	33142	Rendah	Terbit Otomatis
369.	Reparasi Alat Angkutan Lainnya, Bukan Kendaraan Bermotor	33159	Rendah	Terbit Otomatis
370.	Reparasi Peralatan Lainnya	33190	Rendah	Terbit Otomatis

371.	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	33200	Rendah	Terbit Otomatis
372.	Produksi Es	35302	Rendah	Terbit Otomatis
373.	Produksi Kompos Sampah Organik	38212	Rendah	Terbit Otomatis
374.	Daur Ulang Barang Bukan Logam	38302	Rendah	Terbit Otomatis
375.	Penerbitan Piranti Lunak (Software)	58200	Rendah	Terbit Otomatis
376.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi dan Rekayasa	72102	Rendah	Terbit Otomatis
377.	Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi	72109	Rendah	Terbit Otomatis
378.	Reparasi Komputer dan Peralatan Sejenisnya	95110	Rendah	Terbit Otomatis
379.	Reparasi Peralatan Komunikasi	95120	Rendah	Terbit Otomatis
380.	Reparasi Alat-Alat Elektronik Konsumen	95210	Rendah	Terbit Otomatis
381.	Reparasi Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun	95220	Rendah	Terbit Otomatis
382.	Reparasi Alas Kaki dan Barang dari Kulit	95230	Rendah	Terbit Otomatis
383.	Reparasi Furnitur dan Perlengkapan Rumah	95240	Rendah	Terbit Otomatis
384.	Reparasi Barang Rumah Tangga dan Pribadi Lainnya	95299	Rendah	Terbit Otomatis
385.	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	59111	Rendah	Terbit Otomatis
386.	Aktivitas Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	59112	Rendah	Terbit Otomatis
387.	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	59121	Rendah	Terbit Otomatis

388.	Aktivitas Pasca Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	59122	Rendah	Terbit Otomatis
389.	Jasa Multimedia Lainnya	61929	Rendah	Terbit Otomatis
390.	Aktivitas Pengembangan Video Game	62011	Rendah	Terbit Otomatis
391.	Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce)	62012	Rendah	Terbit Otomatis
392.	Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya	62019	Rendah	Terbit Otomatis
393.	Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya	62090	Rendah	Terbit Otomatis
394.	Aktivitas Pengolahan Data	63111	Rendah	Terbit Otomatis
395.	Portal Web dan/atau Platform Digital Tanpa Tujuan Komersial	63121	Rendah	Terbit Otomatis
396.	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	63122	Rendah	Terbit Otomatis
397.	Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Buletin atau Majalah	58130	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

Sektor Perdagangan

No.	Judul KBLI	Kode KBLI	Tingkat Risiko	Jangka Waktu
1.	Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol	47221	Tinggi	5 Hari
2.	Koperasi Simpan Pinjam Primer (KSP Primer)	64141	Tinggi	3 Hari
3.	Unit Simpan Pinjam Koperasi Primer (USP Koperasi Primer)	64142	Tinggi	3 Hari
4.	Koperasi Simpan Pinjam Sekunder (KSP Sekunder)	64143	Tinggi	3 Hari
5.	Unit Simpan Pinjam Koperasi Sekunder (USP Koperasi Sekunder)	64144	Tinggi	3 Hari
6.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Primer (KSPPS Primer)	64145	Tinggi	3 Hari
7.	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Primer)	64146	Tinggi	3 Hari

8.	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Sekunder (KSPPS Sekunder)	64147	Tinggi	3 Hari
9.	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Sekunder (USPPS Koperasi Sekunder)	64148	Tinggi	3 Hari
10.	Perdagangan Besar Mobil Baru	45101	Rendah	Terbit Otomatis
11.	Perdagangan Besar Mobil Bekas	45102	Rendah	Terbit Otomatis
12.	Perdagangan Eceran Mobil Baru	45103	Rendah	Terbit Otomatis
13.	Perdagangan Eceran Mobil Bekas	45104	Rendah	Terbit Otomatis
14.	Pencucian dan Salon Mobil	45202	Rendah	Terbit Otomatis
15.	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil	45301	Rendah	Terbit Otomatis
16.	Perdagangan Eceran Suku Cadang dan Aksesori Mobil	45302	Rendah	Terbit Otomatis
17.	Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru	45401	Rendah	Terbit Otomatis
18.	Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas	45402	Rendah	Terbit Otomatis
19.	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Baru	45403	Rendah	Terbit Otomatis
20.	Perdagangan Eceran Sepeda Motor Bekas	45404	Rendah	Terbit Otomatis
21.	Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	45405	Rendah	Terbit Otomatis
22.	Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya	45406	Rendah	Terbit Otomatis
23.	Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	46100	Rendah	Terbit Otomatis
24.	Perdagangan Besar Padi dan Palawija	46201	Rendah	Terbit Otomatis
25.	Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak	46202	Rendah	Terbit Otomatis
26.	Perdagangan Besar Bunga dan Tanaman Hias	46203	Rendah	Terbit Otomatis

27.	Perdagangan Besar Tembakau Rajangan	46204	Rendah	Terbit Otomatis
28.	Perdagangan Besar Binatang Hidup	46205	Rendah	Terbit Otomatis
29.	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan	46207	Rendah	Terbit Otomatis
30.	Perdagangan Besar Kulit dan Kulit Jangat	46208	Rendah	Terbit Otomatis
31.	Perdagangan Besar Hasil Pertanian dan Hewan Hidup Lainnya	46209	Rendah	Terbit Otomatis
32.	Perdagangan Besar Beras	46311	Rendah	Terbit Otomatis
33.	Perdagangan Besar Buah-Buahan	46312	Rendah	Terbit Otomatis
34.	Perdagangan Besar Sayuran	46313	Rendah	Terbit Otomatis
35.	Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao	46314	Rendah	Terbit Otomatis
36.	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati	46315	Rendah	Terbit Otomatis
37.	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya	46319	Rendah	Terbit Otomatis
38.	Perdagangan Besar Daging Sapi dan Daging Sapi Olahan	46321	Rendah	Terbit Otomatis
39.	Perdagangan Besar Daging Ayam dan Daging Ayam Olahan	46322	Rendah	Terbit Otomatis
40.	Perdagangan Besar Daging dan Daging Olahan Lainnya	46323	Rendah	Terbit Otomatis
41.	Perdagangan Besar Telur dan Hasil Olahan Telur	46325	Rendah	Terbit Otomatis
42.	Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu	46326	Rendah	Terbit Otomatis
43.	Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Hewani	46327	Rendah	Terbit Otomatis
44.	Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Peternakan dan Perikanan Lainnya	46329	Rendah	Terbit Otomatis
45.	Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula	46331	Rendah	Terbit Otomatis
46.	Perdagangan Besar Produk Roti	46332	Rendah	Terbit Otomatis

47.	Perdagangan Besar Minuman Non Alkohol Bukan Susu	46334	Rendah	Terbit Otomatis
48.	Perdagangan Besar Rokok dan Tembakau	46335	Rendah	Terbit Otomatis
49.	Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya	46339	Rendah	Terbit Otomatis
50.	Perdagangan Besar Tekstil	46411	Rendah	Terbit Otomatis
51.	Perdagangan Besar Pakaian	46412	Rendah	Terbit Otomatis
52.	Perdagangan Besar Alas Kaki	46413	Rendah	Terbit Otomatis
53.	Perdagangan Besar Barang Lainnya dari Tekstil	46414	Rendah	Terbit Otomatis
54.	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya	46419	Rendah	Terbit Otomatis
55.	Perdagangan Besar Alat Tulis dan Gambar	46421	Rendah	Terbit Otomatis
56.	Perdagangan Besar Barang Percetakan dan Penerbitan dalam Berbagai Bentuk	46422	Rendah	Terbit Otomatis
57.	Perdagangan Besar Alat Fotografi dan Barang Optik	46430	Rendah	Terbit Otomatis
58.	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491	Rendah	Terbit Otomatis
59.	Perdagangan Besar Alat Olahraga	46492	Rendah	Terbit Otomatis
60.	Perdagangan Besar Alat Musik	46493	Rendah	Terbit Otomatis
61.	Perdagangan Besar Perhiasan dan Jam	46494	Rendah	Terbit Otomatis
62.	Perdagangan Besar Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak	46495	Rendah	Terbit Otomatis
63.	Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya ytdl	46499	Rendah	Terbit Otomatis
64.	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	46511	Rendah	Terbit Otomatis
65.	Perdagangan Besar Piranti Lunak	46512	Rendah	Terbit Otomatis

66.	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	46521	Rendah	Terbit Otomatis
67.	Perdagangan Besar Disket, Flash Drive, Pita Audio dan Video, CD dan DVD Kosong	46522	Rendah	Terbit Otomatis
68.	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	46523	Rendah	Terbit Otomatis
69.	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Pertanian	46530	Rendah	Terbit Otomatis
70.	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya	46591	Rendah	Terbit Otomatis
71.	Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya	46592	Rendah	Terbit Otomatis
72.	Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya	46593	Rendah	Terbit Otomatis
73.	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang dan Perlengkapannya	46594	Rendah	Terbit Otomatis
74.	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya	46599	Rendah	Terbit Otomatis
75.	Perdagangan Besar Barang Logam untuk Bahan Konstruksi	46631	Rendah	Terbit Otomatis
76.	Perdagangan Besar Kaca	46632	Rendah	Terbit Otomatis
77.	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	46633	Rendah	Terbit Otomatis
78.	Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	46634	Rendah	Terbit Otomatis
79.	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Porselen	46635	Rendah	Terbit Otomatis
80.	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu	46636	Rendah	Terbit Otomatis
81.	Perdagangan Besar Cat	46637	Rendah	Terbit Otomatis
82.	Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan	46638	Rendah	Terbit Otomatis

83.	Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya	46639	Rendah	Terbit Otomatis
84.	Perdagangan Besar Bahan dan Barang Kimia	46651	Rendah	Terbit Otomatis
85.	Perdagangan Besar Pupuk dan Produk Agrokimia	46652	Rendah	Terbit Otomatis
86.	Perdagangan Besar Karet dan Plastik dalam Bentuk Dasar	46693	Rendah	Terbit Otomatis
87.	Perdagangan Besar Kertas dan Karton	46694	Rendah	Terbit Otomatis
88.	Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan Karton	46695	Rendah	Terbit Otomatis
89.	Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa tak Terpakai (Scrap)	46696	Rendah	Terbit Otomatis
90.	Perdagangan Besar Produk Lainnya ytdl	46699	Rendah	Terbit Otomatis
91.	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang	46900	Rendah	Terbit Otomatis
92.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	47111	Rendah	Terbit Otomatis
93.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Minimarket/Supermarket/Hypermarket	47112	Rendah	Terbit Otomatis
94.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store)	47191	Rendah	Terbit Otomatis
95.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau (Barang-Barang Kelontong) Bukan di Toserba (Department Store)	47192	Rendah	Terbit Otomatis
96.	Perdagangan Eceran Padi dan Palawija	47211	Rendah	Terbit Otomatis
97.	Perdagangan Eceran Buah-Buahan	47212	Rendah	Terbit Otomatis
98.	Perdagangan Eceran Sayuran	47213	Rendah	Terbit Otomatis
99.	Perdagangan Eceran Hasil Peternakan	47214	Rendah	Terbit Otomatis

100.	Perdagangan Eceran Hasil Perikanan	47215	Rendah	Terbit Otomatis
101.	Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan Perburuan	47216	Rendah	Terbit Otomatis
102.	Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya	47219	Rendah	Terbit Otomatis
103.	Perdagangan Eceran Minuman Tidak Beralkohol	47222	Rendah	Terbit Otomatis
104.	Perdagangan Eceran Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	47230	Rendah	Terbit Otomatis
105.	Perdagangan Eceran Beras	47241	Rendah	Terbit Otomatis
106.	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya	47242	Rendah	Terbit Otomatis
107.	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	47243	Rendah	Terbit Otomatis
108.	Perdagangan Eceran Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	47244	Rendah	Terbit Otomatis
109.	Perdagangan Eceran Daging dan Ikan Olahan	47245	Rendah	Terbit Otomatis
110.	Perdagangan Eceran Makanan Lainnya	47249	Rendah	Terbit Otomatis
111.	Perdagangan Eceran Minyak Pelumas di Toko	47303	Rendah	Terbit Otomatis
112.	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya	47411	Rendah	Terbit Otomatis
113.	Perdagangan Eceran Peralatan Video Game dan Sejenisnya	47412	Rendah	Terbit Otomatis
114.	Perdagangan Eceran Piranti Lunak (Software)	47413	Rendah	Terbit Otomatis
115.	Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi	47414	Rendah	Terbit Otomatis
116.	Perdagangan Eceran Mesin Kantor	47415	Rendah	Terbit Otomatis
117.	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	47420	Rendah	Terbit Otomatis
118.	Perdagangan Eceran Tekstil	47511	Rendah	Terbit Otomatis
119.	Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil	47512	Rendah	Terbit Otomatis

120.	Perdagangan Eceran Perlengkapan Jahit Menjahit	47513	Rendah	Terbit Otomatis
121.	Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi	47521	Rendah	Terbit Otomatis
122.	Perdagangan Eceran Kaca	47522	Rendah	Terbit Otomatis
123.	Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	47523	Rendah	Terbit Otomatis
124.	Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir dan Batu	47524	Rendah	Terbit Otomatis
125.	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Porselen	47525	Rendah	Terbit Otomatis
126.	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dari Kayu	47526	Rendah	Terbit Otomatis
127.	Perdagangan Eceran Cat, Pernis dan Lak	47527	Rendah	Terbit Otomatis
128.	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan	47528	Rendah	Terbit Otomatis
129.	Perdagangan Eceran Bahan dan Barang Konstruksi Lainnya	47529	Rendah	Terbit Otomatis
130.	Perdagangan Eceran Khusus Karpet, Permadani dan Penutup Dinding dan Lantai di Toko	47530	Rendah	Terbit Otomatis
131.	Perdagangan Eceran Furnitur	47591	Rendah	Terbit Otomatis
132.	Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya	47592	Rendah	Terbit Otomatis
133.	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik	47593	Rendah	Terbit Otomatis
134.	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	47594	Rendah	Terbit Otomatis
135.	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Kayu, Bambu atau Rotan	47595	Rendah	Terbit Otomatis
136.	Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur bukan dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	47596	Rendah	Terbit Otomatis

137.	Perdagangan Eceran Alat Musik	47597	Rendah	Terbit Otomatis
138.	Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya ytdl	47599	Rendah	Terbit Otomatis
139.	Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar	47611	Rendah	Terbit Otomatis
140.	Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan	47612	Rendah	Terbit Otomatis
141.	Perdagangan Eceran Khusus Rekaman Musik dan Video di Toko	47620	Rendah	Terbit Otomatis
142.	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	47630	Rendah	Terbit Otomatis
143.	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-Anak di Toko	47640	Rendah	Terbit Otomatis
144.	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton	47650	Rendah	Terbit Otomatis
145.	Perdagangan Eceran Pakaian	47711	Rendah	Terbit Otomatis
146.	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	47712	Rendah	Terbit Otomatis
147.	Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian	47713	Rendah	Terbit Otomatis
148.	Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	47714	Rendah	Terbit Otomatis
149.	Perdagangan Eceran Alat Fotografi dan Perlengkapannya	47731	Rendah	Terbit Otomatis
150.	Perdagangan Eceran Alat Optik dan Perlengkapannya	47732	Rendah	Terbit Otomatis
151.	Perdagangan Eceran Kaca Mata	47733	Rendah	Terbit Otomatis
152.	Perdagangan Eceran Jam	47734	Rendah	Terbit Otomatis
153.	Perdagangan Eceran Barang Perhiasan	47735	Rendah	Terbit Otomatis
154.	Perdagangan Eceran Perlengkapan Pengendara Kendaraan Bermotor	47736	Rendah	Terbit Otomatis
155.	Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik	47737	Rendah	Terbit Otomatis

156.	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya ytdl	47739	Rendah	Terbit Otomatis
157.	Perdagangan Eceran Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	47741	Rendah	Terbit Otomatis
158.	Perdagangan Eceran Pakaian, Alas Kaki dan Pelengkap Pakaian Bekas	47742	Rendah	Terbit Otomatis
159.	Perdagangan Eceran Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	47743	Rendah	Terbit Otomatis
160.	Perdagangan Eceran Barang Listrik dan Elektronik Bekas	47744	Rendah	Terbit Otomatis
161.	Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi dan Sanitasi Bekas	47745	Rendah	Terbit Otomatis
162.	Perdagangan Eceran Barang Antik	47746	Rendah	Terbit Otomatis
163.	Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya	47749	Rendah	Terbit Otomatis
164.	Perdagangan Eceran Hewan Piaraan (Pet Animals)	47751	Rendah	Terbit Otomatis
165.	Perdagangan Eceran Hewan Ternak	47752	Rendah	Terbit Otomatis
166.	Perdagangan Eceran Ikan Hias	47753	Rendah	Terbit Otomatis
167.	Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Piaraan	47754	Rendah	Terbit Otomatis
168.	Perdagangan Eceran Bunga Potong/Florist	47761	Rendah	Terbit Otomatis
169.	Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman	47762	Rendah	Terbit Otomatis
170.	Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama	47763	Rendah	Terbit Otomatis
171.	Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias	47764	Rendah	Terbit Otomatis
172.	Perdagangan Eceran Bahan Kimia	47773	Rendah	Terbit Otomatis
173.	Perdagangan Eceran Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	47774	Rendah	Terbit Otomatis
174.	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, dan Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor Lainnya	47779	Rendah	Terbit Otomatis

175.	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kayu, Bambu, Rotan, Pandan, Rumpun dan Sejenisnya	47781	Rendah	Terbit Otomatis
176.	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Kulit, Tulang, Tanduk, Gading, Bulu dan Binatang/Hewan yang diawetkan	47782	Rendah	Terbit Otomatis
177.	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Logam	47783	Rendah	Terbit Otomatis
178.	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dari Keramik	47784	Rendah	Terbit Otomatis
179.	Perdagangan Eceran Lukisan	47785	Rendah	Terbit Otomatis
180.	Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan Lainnya	47789	Rendah	Terbit Otomatis
181.	Perdagangan Eceran Mesin Pertanian dan Perlengkapannya	47791	Rendah	Terbit Otomatis
182.	Perdagangan Eceran Mesin Jahit dan Perlengkapannya	47792	Rendah	Terbit Otomatis
183.	Perdagangan Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya	47793	Rendah	Terbit Otomatis
184.	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Perlengkapannya	47794	Rendah	Terbit Otomatis
185.	Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya	47795	Rendah	Terbit Otomatis
186.	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertanian	47796	Rendah	Terbit Otomatis
187.	Perdagangan Eceran Alat-Alat Pertukangan	47797	Rendah	Terbit Otomatis
188.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Padi dan Palawija	47811	Rendah	Terbit Otomatis
189.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan	47812	Rendah	Terbit Otomatis
190.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Sayur-Sayuran	47813	Rendah	Terbit Otomatis
191.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan	47814	Rendah	Terbit Otomatis
192.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan dan Perburuan	47816	Rendah	Terbit Otomatis

193.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias dan Hasil Pertanian Lainnya	47819	Rendah	Terbit Otomatis
194.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Beras	47821	Rendah	Terbit Otomatis
195.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah dan Sejenisnya	47822	Rendah	Terbit Otomatis
196.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah dan Sejenisnya	47823	Rendah	Terbit Otomatis
197.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco dan Oncom	47824	Rendah	Terbit Otomatis
198.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Minuman	47826	Rendah	Terbit Otomatis
199.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Rokok dan Tembakau	47827	Rendah	Terbit Otomatis
200.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Komoditi Makanan dan Minuman ytdl	47829	Rendah	Terbit Otomatis
201.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tekstil	47831	Rendah	Terbit Otomatis
202.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian	47832	Rendah	Terbit Otomatis
203.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya	47833	Rendah	Terbit Otomatis
204.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pelengkap Pakaian dan Benang	47834	Rendah	Terbit Otomatis
205.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia	47841	Rendah	Terbit Otomatis
206.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pupuk dan Pemberantas Hama	47845	Rendah	Terbit Otomatis
207.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri)	47846	Rendah	Terbit Otomatis
208.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium dan ybdi ytdl	47849	Rendah	Terbit Otomatis
209.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kaca Mata	47851	Rendah	Terbit Otomatis

210.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Perhiasan	47852	Rendah	Terbit Otomatis
211.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Jam	47853	Rendah	Terbit Otomatis
212.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Tas, Dompet, Koper, Ransel dan Sejenisnya	47854	Rendah	Terbit Otomatis
213.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Pengendara Sepeda Motor	47855	Rendah	Terbit Otomatis
214.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya	47859	Rendah	Terbit Otomatis
215.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Elektronik	47861	Rendah	Terbit Otomatis
216.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat dan Perlengkapan Listrik	47862	Rendah	Terbit Otomatis
217.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Plastik/Melamin	47863	Rendah	Terbit Otomatis
218.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Batu atau Tanah Liat	47864	Rendah	Terbit Otomatis
219.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang dan Perlengkapan Dapur Dari Kayu, Bambu atau Rotan	47865	Rendah	Terbit Otomatis
220.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Bukan Dari Plastik, Batu, Tanah Liat, Kayu, Bambu atau Rotan	47866	Rendah	Terbit Otomatis
221.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Kebersihan	47867	Rendah	Terbit Otomatis
222.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya	47869	Rendah	Terbit Otomatis
223.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Karton dan Barang dari Kertas	47871	Rendah	Terbit Otomatis
224.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Tulis Menulis dan Gambar	47872	Rendah	Terbit Otomatis

225.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hasil Pencetakan dan Penerbitan	47873	Rendah	Terbit Otomatis
226.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Olahraga dan Alat Musik	47874	Rendah	Terbit Otomatis
227.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Alat Fotografi, Alat Optik dan Perlengkapannya	47875	Rendah	Terbit Otomatis
228.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mesin Kantor	47876	Rendah	Terbit Otomatis
229.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Peralatan Telekomunikasi	47877	Rendah	Terbit Otomatis
230.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Campuran Kertas, Karton, Barang dari Kertas, Alat Tulis-menulis, Alat Gambar, Hasil Pencetakan, Penerbitan dan Lainnya	47879	Rendah	Terbit Otomatis
231.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Kerajinan	47881	Rendah	Terbit Otomatis
232.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Mainan Anak-anak	47882	Rendah	Terbit Otomatis
233.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Lukisan	47883	Rendah	Terbit Otomatis
234.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Hewan Hidup	47891	Rendah	Terbit Otomatis
235.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Antik	47893	Rendah	Terbit Otomatis
236.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Perlengkapan Rumah Tangga	47894	Rendah	Terbit Otomatis
237.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Pakaian, Alas Kaki, Perlengkapan Pakaian dan Barang Perlengkapan Pribadi Bekas	47895	Rendah	Terbit Otomatis
238.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Listrik dan Elektronik Bekas	47896	Rendah	Terbit Otomatis
239.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Bekas Campuran	47897	Rendah	Terbit Otomatis
240.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Barang Lainnya	47899	Rendah	Terbit Otomatis
241.	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	47911	Rendah	Terbit Otomatis

242.	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	47912	Rendah	Terbit Otomatis
243.	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	47913	Rendah	Terbit Otomatis
244.	Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut dalam 47911 s.d. 47913	47914	Rendah	Terbit Otomatis
245.	Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya	47919	Rendah	Terbit Otomatis
246.	Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	47920	Rendah	Terbit Otomatis
247.	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian	47991	Rendah	Terbit Otomatis
248.	Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan, Minuman atau Tembakau Hasil Industri Pengolahan	47992	Rendah	Terbit Otomatis
249.	Perdagangan Eceran Keliling Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium	47993	Rendah	Terbit Otomatis
250.	Perdagangan Eceran Keliling Tekstil, Pakaian, Alas Kaki dan Barang Keperluan Pribadi	47994	Rendah	Terbit Otomatis
251.	Perdagangan Eceran Keliling Perlengkapan Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur	47995	Rendah	Terbit Otomatis
252.	Perdagangan Eceran Keliling Kertas, Barang dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetakan, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi dan Komputer	47997	Rendah	Terbit Otomatis
253.	Perdagangan Eceran Keliling Barang Kerajinan, Mainan Anak-anak dan Lukisan	47998	Rendah	Terbit Otomatis
254.	Perdagangan Eceran Bukan di Toko, Kios, Kaki Lima dan Los Pasar Lainnya ytdl	47999	Rendah	Terbit Otomatis
255.	Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersial	63122	Rendah	Terbit Otomatis
256.	Pergudangan dan Penyimpanan	52101	Rendah	Terbit Otomatis
257.	Pergudangan dan Penyimpanan Lainnya	52109	Rendah	Terbit Otomatis

258.	Aktivitas Cold Storage	52102	Rendah	Terbit Otomatis
259.	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta	77400	Rendah	Terbit Otomatis
260.	Real Estat Yang dimiliki Sendiri atau disewa	68111	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
261.	Aktivitas Vermak Pakaian	95291	Rendah	Terbit Otomatis
262.	Aktivitas Penatu	96200	Rendah	Terbit Otomatis

Sektor Transportasi

No.	Judul KBLI	Kode KBLI	Tingkat Risiko	Jangka Waktu
1.	Angkutan Jalan Rel Wisata	49442	Tinggi	7 Hari
2.	Angkutan Jalan Rel Lainnya	49450	Tinggi	7 Hari
3.	Angkutan Laut dalam Negeri Liner dan Tramper untuk Penumpang	50111	Menengah Tinggi	3 hari
4.	Angkutan Laut dalam Negeri Perintis untuk Penumpang	50114	Menengah Tinggi	3 hari
5.	Angkutan Laut dalam Negeri Untuk Barang Umum	50131	Menengah Tinggi	3 hari
6.	Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Khusus	50133	Menengah Tinggi	3 hari
7.	Angkutan Laut dalam Negeri Perintis untuk Barang	50134	Menengah Tinggi	3 hari
8.	Aktivitas Pelayanan Pelabuhan	52222	Menengah Tinggi	4 hari
9.	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhan Penyebrangan	52223	Menengah Tinggi	4 hari
10.	Angkutan Sewa Khusus	49426	Menengah Tinggi	5 Hari
11.	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Umum	50141	Menengah Tinggi	5 Hari
12.	Angkutan Laut Luar Negeri untuk Barang Khusus	50142	Menengah Tinggi	3 Hari
13.	Angkutan Bus Khusus	49216	Menengah Tinggi	5 Hari
14.	Angkutan Bus dalam Trayek Lainnya	49219	Menengah Tinggi	5 Hari
15.	Angkutan Bus Tidak dalam Trayek Lainnya	49229	Menengah Tinggi	5 Hari
16.	Angkutan Darat Khusus Bukan Bus	49415	Menengah Tinggi	5 Hari
17.	Angkutan Taksi	49421	Menengah Tinggi	5 Hari

18.	Angkutan Darat Bukan Bus untuk Penumpang Lainnya, Dalam Trayek	49419	Menengah Tinggi	5 Hari
19.	Angkutan Darat Lainnya untuk Penumpang	49429	Menengah Tinggi	5 Hari
20.	Angkutan Bus Perbatasan	49212	Menengah Tinggi	5 Hari
21.	Angkutan Bus Kota	49214	Menengah Tinggi	5 Hari
22.	Angkutan Perbatasan Bukan Bus dalam Trayek	49411	Menengah Tinggi	5 Hari
23.	Angkutan Perkotaan Bukan Bus dalam Trayek	49413	Menengah Tinggi	5 Hari
24.	Angkutan Perdesaan Bukan Bus, Dalam Trayek	49414	Menengah Tinggi	5 Hari
25.	Angkutan Sungai dan Danau Liner (Trayek Tetap dan Teratur) untuk Penumpang	50211	Menengah Tinggi	7 hari
26.	Angkutan Penyebrangan Umum dalam Kabupaten/Kota untuk Barang	50228	Menengah Tinggi	7 hari
27.	Angkutan Sungai dan Danau Tramper (Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur)	50212	Menengah Tinggi	7 hari
28.	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221	Menengah Tinggi	7 hari
29.	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Khusus	50222	Menengah Tinggi	7 hari
30.	Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Berbahaya	50223	Menengah Tinggi	7 hari
31.	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	52215	Menengah Tinggi	7 hari
32.	Angkutan Penyebrangan dalam Kabupaten/Kota untuk Penumpang	50218	Menengah Tinggi	7 hari
33.	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut	52221	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
34.	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	50135	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
35.	Angkutan Tidak Bermotor untuk Penumpang	49423	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan

No.	Judul KBLI	Kode KBLI	Tingkat Risiko	Jangka Waktu
1.	Aktifitas Rumah Sakit Pemerintah	86101	Tinggi	7 Hari
2.	Aktifitas Rumah Sakit Swasta	86103	Tinggi	7 Hari
3.	Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan (Unit Tranfusi Darah Kelas Pratama, Unit Tranfusi Darah Kelas Madya)	86903	Tinggi	7 Hari

4.	Aktivitas Puskesmas	86102	Menengah Tinggi	7 Hari
5.	Aktivitas Klinik Pemerintah	86104	Menengah Tinggi	7 Hari
6.	Aktivitas Klinik Swasta	86105	Menengah Tinggi	7 Hari
7.	Aktivitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Selain Dokter dan Dokter Gigi	86901	Menengah Tinggi	7 Hari
8.	Aktivitas Kebersihan Bangunan dan Industri Lainnya (Sertifikat Standar Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit di Wilayah Dinas Kesehatan	81290	Menengah Tinggi	7 Hari
9.	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia	47724	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
10.	Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan untuk Manusia	47725	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
11.	Aktivitas Pelayan Penunjang Kesehatan (Optikal)	86903	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
12.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Farmasi	47842	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
13.	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	86902	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
14.	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia di Apotek	47721	Tinggi	7 Hari
15.	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi untuk Manusia Bukan di Apotek	47722	Tinggi	7 Hari
16.	Perdagangan Eceran Obat Tradisional untuk Manusia	47723	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
17.	Rumah/Kedai Obat Tradisional	56305	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
18.	Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Obat Tradisional (Pedagang Kaki Lima Obat Tradisional dan Toko Obat Tradisional di Los Pasar)	47843	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

Sektor Pariwisata

No.	Judul KBLI	Kode KBLI	Tingkat Risiko	Jangka Waktu
1.	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya	91023	Rendah	Terbit Otomatis
2.	Peninggalan Sejarah/Cagar Budaya	91024	Rendah	Terbit Otomatis
3.	Wisata Budaya Lainnya (yang Tidak Termasuk KBLI 93221 s.d. 93224)	91029	Rendah	Terbit Otomatis
4.	Aktivitas Agen Perjalanan wisata	79111	Rendah	Terbit Otomatis
5.	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	79119	Rendah	Terbit Otomatis
6.	Aktivitas Biro Perjalanan lainnya	79129	Rendah	Terbit Otomatis
7.	Jasa Reservasi Lainnya Perjalanan Wisata ybdi ytdl KBLI 7991 dan 7992	79990	Rendah	Terbit Otomatis
8.	Restoran yang Mempunyai Tempa Duduk Tamu 50-100 Unit	56101	Rendah	Terbit Otomatis
9.	Restoran yang Menyediakan Makanan	56109	Rendah	Terbit Otomatis
10.	Warung /Rumah Makan	56102	Rendah	Terbit Otomatis
11.	Kedai Makanan (di Tempat Tetap yang Dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar Pasang)	56103	Rendah	Terbit Otomatis
12.	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat	56104	Rendah	Terbit Otomatis
13.	Rumah Minum/Kafe	56303	Rendah	Terbit Otomatis
14.	Kedai Minuman	56304	Rendah	Terbit Otomatis
15.	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tamu 61-100 Unit Jumlah Kamar	56306 55110: Usaha Penyediaan Jasa Pelayanan 55120: Usaha Penyediaan Jasa Layanan Penginapan	Rendah	Terbit Otomatis
16.	Hotel Bintang dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu < 61 Unit atau Jumlah Karyawan < 41 Orang	55110	Rendah	Terbit Otomatis
17.	Hotel Non Bintang dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu < 61 Unit atau Jumlah Karyawan < 41 Orang	55120	Rendah	Terbit Otomatis

18.	Pondok Wisata	55130	Rendah	Terbit Otomatis
19.	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	55191	Rendah	Terbit Otomatis
20.	Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan dan Taman Karavan	55192	Rendah	Terbit Otomatis
21.	Vila (Non Bintang)	55193	Rendah	Terbit Otomatis
22.	Apartemen Hotel, dengan Jumlah Unit atau Hunian Tamu < 61 Unit atau Jumlah Karyawan < 41 Orang	55194	Rendah	Terbit Otomatis
23.	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya (Manajemen Hotel & Hunian Wisata Senior/Lansia)	55199	Rendah	Terbit Otomatis
24.	Fasilitas Stadion	93111	Rendah	Terbit Otomatis
25.	Fasilitas Lapangan	93114	Rendah	Terbit Otomatis
26.	Fasilitas Olahraga Beladiri	93115	Rendah	Terbit Otomatis
27.	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	93116	Rendah	Terbit Otomatis
28.	Pengelolaan Fasilitas Olahraga Lainnya (yang Tidak Termasuk KBLI 93111 s.d. 93116, Termasuk Sport Center)	93119	Rendah	Terbit Otomatis
29.	Aktivitas Penunjang Seni Pertunjukan (Dokumentator Seni Pertunjukan (Video, Digital, Virtualisasi), dan skenografer/ perupa (seni rupa))	90012	Rendah	Terbit Otomatis
30.	Pelaku Kreatif Seni Pertunjukan (Manajer Panggung Teater/Drama (Drama Reading), Desainer Kostum Khusus Pertunjukan, Penari, Periset Seni, Budaya, dan Seniman Panggung Lainnya yang Sejenis, Stage Manager, Aktor, Penari, Koreografer, Sutradara, Dramaturg, Direktur Artistik, Pantomim, Monolog, Pembaca Naskah)	90021	Rendah	Terbit Otomatis
31.	Pelaku Kreatif Seni Musik	90022	Rendah	Terbit Otomatis
32.	Aktivitas Pelaku Kreatif Seni Rupa	90023	Rendah	Terbit Otomatis
33.	Aktivitas Pekerja Seni dan	90029	Rendah	Terbit

	Pekerja			Otomatis
34.	Aktivitas Operasional Fasilitas Seni	90040	Rendah	Terbit Otomatis
35.	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya	90090	Rendah	Terbit Otomatis
36.	Aktivitas Hiburan, dan Rekreasi Lainnya ytdl (yang Tidak Termasuk KBLI 93291 s.d. 93294)	93299	Rendah	Terbit Otomatis
37.	Taman Rekreasi/Taman Wisata	93232	Rendah	Terbit Otomatis
38.	Aktivitas Impresariat Bidang Seni dan Festival Seni	90030	Rendah	Terbit Otomatis
39.	Promotor Kegiatan Olahraga	93191	Rendah	Terbit Otomatis
40.	Kolam Pemancingan	93244	Rendah	Terbit Otomatis
41.	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	82301	Rendah	Terbit Otomatis
42.	Jasa Penyelenggara Event Khusus	82302	Rendah	Terbit Otomatis
43.	Penyewaan Venue Penyelenggaraan	68112	Rendah	Terbit Otomatis
44.	Jasa Informasi pariwisata	79911	Rendah	Terbit Otomatis
45.	Aktivitas Perburuan (Olahraga Berburu)	93193	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
46.	Museum yang dikelola Pemerintah	91021	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
47.	Museum yang dikelola Swasta	91022	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
48.	Pemandian Alam	93221	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
49.	Wisata Pantai	93224	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
50.	Daya Tarik Wisata Alam Lainnya	93229	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
51.	Wisata Agro	93231	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
52.	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan	93239	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
53.	Angkutan Darat Wisata (Angkutan Darat Berupa Kendaraan Bermotor Maupun Tidak Bermotor di Destinasi/Kawasan Pariwisata)	49425	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
54.	Aktivitas Biro Perjalanan wisata	79121	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
55.	Hotel Bintang dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu 61 - 100	55110	Menengah Rendah	Terbit Otomatis

	Unit atau Jumlah Karyawan 41 – 99 Orang			
56.	Hotel Non Bintang dengan Jumlah Kamar Tidur Tamu 61 – 100 Unit atau Jumlah Karyawan 41 – 99 Orang	55120	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
57.	Vila Bintang 1	55193	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
58.	Apartemen Hotel dengan Unit Hunian Tamu 61 – 100 Unit atau Jumlah Karyawan 41 – 99 Orang	55194	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
59.	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Jasa Manajemen Hotel)	55900	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
60.	Penyediaan Akomodasi Lainnya (Hunian Wisata Senior/Lansia)	55900	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
61.	Karaoke	93292	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
62.	Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan Lainnya	93219	Menengah Rendah	Terbit Otomatis
63.	Aktivitas Salon Kecantikan	96112	Rendah	Terbit Otomatis
64.	Aktivitas Pangkas Rambut	96111	Rendah	Terbit Otomatis

Sektor Ketenagakerjaan

No.	Judul KBLI	Kode KBLI	Tingkat Risiko	Jangka Waktu
1.	Pelatihan Kerja Teknik Swasta	78421	Menengah Tinggi	3 Hari
2.	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Swasta	78422	Menengah Tinggi	3 Hari
3.	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Swasta	78423	Menengah Tinggi	3 Hari
4.	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Swasta	78424	Menengah Tinggi	3 Hari
5.	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Swasta	78425	Menengah Tinggi	3 Hari
6.	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Swasta	78426	Menengah Tinggi	3 Hari
7.	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Swasta	78427	Menengah Tinggi	3 Hari
8.	Pelatihan Kerja Swasta Lainnya	78429	Menengah Tinggi	3 Hari

9.	Pelatihan Kerja Teknik Pemerintah	78411	Rendah	Terbit Otomatis
10.	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	78412	Rendah	Terbit Otomatis
11.	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Pemerintah	78413	Rendah	Terbit Otomatis
12.	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Pemerintah	78414	Rendah	Terbit Otomatis
13.	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Pemerintah	78415	Rendah	Terbit Otomatis
14.	Pelatihan Kerja Pekerjaan	78416	Rendah	Terbit Otomatis
15.	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Pemerintah	78417	Rendah	Terbit Otomatis
16.	Pelatihan Kerja Pemerintah Lainnya	78419	Rendah	Terbit Otomatis
17.	Pelatihan Kerja Teknik Perusahaan	78431	Rendah	Terbit Otomatis
18.	Pelatihan Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi Perusahaan	78432	Rendah	Terbit Otomatis
19.	Pelatihan Kerja Industri Kreatif Perusahaan	78433	Rendah	Terbit Otomatis
20.	Pelatihan Kerja Pariwisata dan Perhotelan Perusahaan	78434	Rendah	Terbit Otomatis
21.	Pelatihan Kerja Bisnis dan Manajemen Perusahaan	78435	Rendah	Terbit Otomatis
22.	Pelatihan Kerja Pekerjaan Domestik Perusahaan	78436	Rendah	Terbit Otomatis
23.	Pelatihan Kerja Pertanian dan Perikanan Perusahaan	78437	Rendah	Terbit Otomatis
24.	Pelatihan Kerja Perusahaan Lainnya	78439	Rendah	Terbit Otomatis

Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha

PB-UMKU Sektor Kelautan dan Perikanan

No.	Kegiatan PB-UMKU	KBLI Terkait	Jangka Waktu
1.	Surat Izin Usaha Perikanan	50133	4 Hari
2.	Surat Izin Usaha Perikanan	50142	4 Hari
3.	Surat Izin Usaha Perikanan	50222	4 Hari
4.	Surat Izin Usaha Perikanan	03111	4 Hari
5.	Surat Izin Usaha Perikanan	03112	4 Hari
6.	Surat Izin Usaha Perikanan	03113	4 Hari
7.	Surat Izin Usaha Perikanan	03115	4 Hari
8.	Surat Izin Usaha Perikanan	03116	4 Hari
9.	Surat Izin Usaha Perikanan	03117	4 Hari
10.	Surat Izin Usaha Perikanan	03118	4 Hari
11.	Surat Izin Usaha Perikanan	03119	4 Hari
12.	Surat Izin Usaha Perikanan	03121	4 Hari
13.	Surat Izin Usaha Perikanan	03122	4 Hari
14.	Surat Izin Usaha Perikanan	03123	4 Hari
15.	Surat Izin Usaha Perikanan	03124	4 Hari
16.	Surat Izin Usaha Perikanan	03125	4 Hari
17.	Surat Izin Usaha Perikanan	03126	4 Hari
18.	Surat Izin Usaha Perikanan	03129	4 Hari

PB-UMKU Sektor Pertanian

No.	Kegiatan PB-UMKU	KBLI Terkait	Jangka Waktu
1.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10311	4 Hari
2.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10312	4 Hari
3.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10313	4 Hari
4.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10314	4 Hari
5.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10611	4 Hari
6.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10612	4 Hari
7.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil	10613	4 Hari

	(PSAT-PDUK)		
8.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10631	4 Hari
9.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10632	4 Hari
10.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10633	4 Hari
11.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10634	4 Hari
12.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	10772	4 Hari
13.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46100	4 Hari
14.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46201	4 Hari
15.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46202	4 Hari
16.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46209	4 Hari
17.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46311	4 Hari
18.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46312	4 Hari
19.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46313	4 Hari
20.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46314	4 Hari
21.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46319	4 Hari
22.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46339	4 Hari
23.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	46900	4 Hari
24.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47111	4 Hari
25.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47211	4 Hari
26.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47212	4 Hari

27.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47213	4 Hari
28.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47219	4 Hari
29.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47241	4 Hari
30.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47249	4 Hari
31.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47811	4 Hari
32.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47812	4 Hari
33.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47813	4 Hari
34.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47821	4 Hari
35.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47829	4 Hari
36.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47911	4 Hari
37.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47920	4 Hari
38.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	47992	4 Hari
39.	Registrasi PSAT Produksi dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)	01630	4 Hari
40.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	71202	4 Hari
41.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	75000	4 Hari
42.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	86903	4 Hari
43.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01411	4 Hari
44.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01412	4 Hari
45.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01413	4 Hari
46.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01420	4 Hari
47.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01441	4 Hari
48.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01443	4 Hari
49.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01444	4 Hari
50.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01450	4 Hari

51.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01461	4 Hari
52.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01462	4 Hari
53.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01463	4 Hari
54.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01464	4 Hari
55.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01465	4 Hari
56.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01466	4 Hari
57.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01467	4 Hari
58.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01468	4 Hari
59.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01469	4 Hari
60.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01491	4 Hari
61.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01495	4 Hari
62.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01497	4 Hari
63.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01499	4 Hari
64.	Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner	01623	4 Hari
65.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)	75000	4 Hari
66.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)	01621	4 Hari
67.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Pelayanan Paramedik Veteriner)	01622	4 Hari
68.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Asing)	75000	4 Hari
69.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Asing)	01621	4 Hari
70.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Asing)	01622	4 Hari
71.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Indonesia)	75000	4 Hari
72.	Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga Negara Indonesia)	01621	4 Hari
73.	Praktik Dokter Hewan Dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik Dokter Hewan untuk Warga	01622	4 Hari

Negara Indonesia)		
-------------------	--	--

PB-UMKU Sektor Perdagangan

No.	Kegiatan PB-UMKU	KBLI Terkait	Jangka Waktu
1.	Tanda Daftar Gudang	47221, 64141, 64142, 64143, 64144, 64145, 64146, 64147, 64148, 45101, 45102, 45103, 45104, 45202, 45301, 45302, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46207, 46208, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46327, 46329, 46331, 46332, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46651, 46652, 46693, 46694, 46695, 46696, 46699, 46900, 47111, 47112, 47191, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47215, 47216, 47219, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249, 47303, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611, 47612, 47620, 47630, 47640, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47751, 47752, 47753, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47773, 47774, 47779, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47794, 47795, 47796, 47797, 47811, 47812, 47813, 47814, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47826, 47827, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883, 47891, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899,	5 Hari
2.	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)	45102, 45103, 45104, 45202, 45301, 45302, 45401, 45402, 45403, 45404, 45405, 45406, 46100, 46201, 46202, 46203, 46204, 46205, 46207, 46208, 46209, 46311, 46312, 46313, 46314, 46315, 46319, 46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46327, 46329, 46331, 46332, 46334, 46335, 46339, 46411, 46412, 46413, 46414, 46419, 46421, 46422, 46430, 46491, 46492, 46493, 46494, 46495, 46499, 46511, 46512, 46521, 46522, 46523, 46530, 46591, 46592, 46593, 46594, 46599, 46631, 46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46651, 46652, 46693, 46694, 46695, 46696, 46699, 46900, 47111, 47112, 47191, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47215, 47216, 47219, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249,	5 Hari
3.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi: Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	46632, 46633, 46634, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46651, 46652, 46693, 46694, 46695, 46696, 46699, 46900, 47111, 47112, 47191, 47192, 47211, 47212, 47213, 47214, 47215, 47216, 47219, 47222, 47230, 47241, 47242, 47243, 47244, 47245, 47249,	2 Hari
4.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	47303, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611, 47612, 47620, 47630, 47640, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47751, 47752, 47753, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47773, 47774, 47779, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47794, 47795, 47796, 47797, 47811, 47812, 47813, 47814, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47826, 47827, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883, 47891, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899,	2 Hari
5.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Bagi: Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	47303, 47411, 47412, 47413, 47414, 47415, 47420, 47511, 47512, 47513, 47521, 47522, 47523, 47524, 47525, 47526, 47527, 47528, 47529, 47530, 47591, 47592, 47593, 47594, 47595, 47596, 47597, 47599, 47611, 47612, 47620, 47630, 47640, 47650, 47711, 47712, 47713, 47714, 47731, 47732, 47733, 47734, 47735, 47736, 47737, 47739, 47741, 47742, 47743, 47744, 47745, 47746, 47749, 47751, 47752, 47753, 47754, 47761, 47762, 47763, 47764, 47773, 47774, 47779, 47781, 47782, 47783, 47784, 47785, 47789, 47791, 47792, 47793, 47794, 47795, 47796, 47797, 47811, 47812, 47813, 47814, 47816, 47819, 47821, 47822, 47823, 47824, 47826, 47827, 47829, 47831, 47832, 47833, 47834, 47841, 47845, 47846, 47849, 47851, 47852, 47853, 47854, 47855, 47859, 47861, 47862, 47863, 47864, 47865, 47866, 47867, 47869, 47871, 47872, 47873, 47874, 47875, 47876, 47877, 47879, 47881, 47882, 47883, 47891, 47893, 47894, 47895, 47896, 47897, 47899,	2 Hari

		47911, 47912, 47913, 47914, 47919, 47920, 47991, 47992, 47993, 47994, 47995, 47997, 47998, 47999, 63122, 52101, 52109, 52102, 77400, 68111,	
--	--	---	--

PB-UMKU Sektor Kesehatan

No.	Kegiatan PB-UMKU	KBLI Terkait	Jangka Waktu
1.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	55110	7 Hari
2.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	55120	7 Hari
3.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	55130	7 Hari
4.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	55191	7 Hari
5.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	55192	7 Hari
6.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	55193	7 Hari
7.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	55194	7 Hari
8.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	55199	7 Hari
9.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	55900	7 Hari
10.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	56302	7 Hari
11.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	68120	7 Hari
12.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	90011	7 Hari
13.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	93113	7 Hari
14.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	93114	7 Hari
15.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	93211	7 Hari
16.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	93219	7 Hari

17.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	93291	7 Hari
18.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	93292	7 Hari
19.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	93293	7 Hari
20.	Sertifikat Laik Sehat - di Wilayah	93294	7 Hari
21.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah	10391	7 Hari
22.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah	10392	7 Hari
23.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah	11052	7 Hari
24.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah	56101	7 Hari
25.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah	56109	7 Hari
26.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah	56210	7 Hari
27.	Sertifikat Laik Higiene Sanitasi - di Wilayah	56290	7 Hari
28.	Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota	56102	7 Hari
29.	Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota	56103	7 Hari
30.	Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota	56104	7 Hari

31.	Label Pengawasan/Pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan di Kabupaten/Kota	56109	7 Hari

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 MARET 2024

Perizinan Non Berusaha

No.	Layanan	Jenis Perizinan Non Berusaha	Sub	Jangka Waktu (Hari Kerja)
1	Sosial Kemasyarakatan;	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan (Sosial).	-	2 Hari
2	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;	Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman.	1. Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman;	4 Hari
			2. Izin Pemakaian Stan Sentra Makanan dan Minuman - Perpanjangan.	2 Hari
3	Lingkungan Hidup;	1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;	1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Perubahan;	7 Hari
			2. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Baru.	7 Hari
		2. Izin Pengabuan, Pemindahan, Pengangkutan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;	1. Izin Pengabuan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;	2 Hari
			2. Izin Pemindahan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;	2 Hari
			3. Izin Pengangkutan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah.	2 Hari
		3. Izin Pemakaian Ruang Terbuka Hijau;	-	2 Hari
		4. Izin Penebangan/Pemindahan Pohon;	1. Izin Penebangan/Pemindahan Pohon Rumah Tinggal;	4 Hari
			2. Izin Penebangan/Pemindahan Pohon Tempat Usaha/Ruko.	4 Hari
		5. Izin Pembuangan Sampah;	1. Izin Pembuangan Sampah	3 Hari
			2. Izin Teknis Pembuangan Sampah.	3 Hari
		6. Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota;	1. Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota - Baru;	7 Hari
			2. Persetujuan Teknis	7 Hari

			Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota - Perubahan.	
		7. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;	-	7 Hari
		8. Surat Kelayakan Operasional (SLO).	1. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;	7 Hari
			2. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi;	7 Hari
			3. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota.	7 Hari
4	Kesehatan;	1. Rekomendasi Pengangkutan, Pengabuan atau Kremasi Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;	1. Rekomendasi Pengangkutan, Pengabuan atau Kremasi Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah Kematian disebabkan oleh Penyakit Menular;	4 Hari
			2. Rekomendasi Pengangkutan, Pengabuan atau Kremasi Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah Kematian disebabkan oleh Penyakit Tidak Menular.	4 Hari
		2. Rekomendasi Pemandangan Jenazah dan/atau Kerangka Jenazah;	-	4 Hari
		3. Surat Izin Praktek (Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS/Internship);	1. Sarana - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Baru;	4 Hari
			2. Sarana - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PP	4 Hari

			DGS/Internship) - Perpanjangan;	
			3. Sarana - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Pencabutan;	4 Hari
			4. Sarana - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Cabut Pindah;	4 Hari
			5. Surat Keterangan Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship);	4 Hari
			6. Perorangan - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) – Baru;	4 Hari
			7. Perorangan - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Perpanjangan;	4 Hari
			8. Perorangan - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Pencabutan;	4 Hari
			9. Perorangan - Surat Izin Praktek (Dokter Umum/Dokter Gigi/Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis/PPDS/PPDGS /Internship) - Cabut Pindah;	4 Hari
		4. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP);	1. Perorangan - Surat Izin Praktek Perawat - Baru;	4 Hari

			2. Perorangan - Surat Izin Praktek Perawat – Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktek Perawat - Pencabutan;	4 Hari
			4. Perorangan - Surat Izin Praktek Perawat - Cabut Pindah;	4 Hari
			5. Sarana - Surat Izin Praktek Perawat - Baru;	
			6. Sarana - Surat Izin Praktek Perawat – Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktek Perawat - Pencabutan;	4 Hari
			8. Sarana - Surat Izin Praktek Perawat - Cabut Pindah.	4 Hari
				4 Hari
		5. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB);	1. Perorangan - Surat Izin Praktek Bidan - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktek Bidan - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktek Bidan - Pencabutan;	4 Hari
			4. Perorangan - Surat Izin Praktek Bidan - Cabut Pindah;	4 Hari
			5. Sarana - Surat Izin Praktek Bidan - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktek Bidan - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktek Bidan - Pencabutan;	4 Hari
			8. Sarana - Surat Izin Praktek Bidan - Cabut Pindah.	4 Hari
		6. Surat Izin Kerja Perekam Medis (SIK Perekam Medis);	1. Surat Izin Kerja Perekam Medis - Baru;	4 Hari
			2. Surat Izin Kerja Perekam Medis - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Surat Izin Kerja Perekam Medis – Pencabutan;	4 Hari
			4. Surat Izin Kerja Perekam Medis - Cabut Pindah.	4 Hari
		7. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);	1. Surat Izin Praktik Penata Anestesi - Baru;	4 Hari
			2. Surat Izin Praktik Penata Anestesi -	4 Hari

			Perpanjangan; 3. Surat Izin Praktik Penata Anestesi – Pencabutan; 4. Surat Izin Praktik Penata Anestesi - Cabut Pindah.	4 Hari 4 Hari
		8. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);	1. Surat Keterangan Izin Praktik Apoteker; 2. Surat Izin Praktik Apoteker – Baru; 3. Surat Izin Praktik Apoteker – Perpanjangan; 4. Surat Izin Praktik Apoteker – Pencabutan; 5. Surat Izin Praktik Apoteker - Cabut Pindah; 6. Surat Izin Praktik Apoteker – Pergantian.	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		9. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);	1. Surat Keterangan Izin Praktik Teknis Kefarmasian; 2. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian - Baru; 3. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian - Perpanjangan; 4. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian - Pencabutan; 5. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian - Cabut Pindah; 6. Surat Izin Praktik Teknis Kefarmasian - Pergantian.	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		10. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);	1. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian - Baru; 2. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian - Perpanjangan; 3. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian - Pencabutan; 4. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian - Cabut Pindah.	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		11. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz);	1. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Gizi - Baru; 2. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Gizi - Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Izin	4 Hari 4 Hari

			Kerja Tenaga Gizi - Pencabutan;	4 Hari
			4. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Gizi - Cabut Pindah;	4 Hari
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Pencabutan;	4 Hari
			8. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Gizi - Cabut Pindah.	4 Hari
				4 Hari
		12. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT);	1. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Okupasi Terapis - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Okupasi Terapis - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Okupasi Terapis - Pencabutan;	4 Hari
			4. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Okupasi Terapis - Cabut Pindah;	4 Hari
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Pencabutan;	4 Hari
			8. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Okupasi Terapis - Cabut Pindah.	4 Hari
				4 Hari
		13. Surat Izin Kerja/Praktik Terapis Wicara (SIKTW/SIPTW);	1. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Terapis Wicara - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Terapis Wicara - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Terapis Wicara - Pencabutan;	4 Hari
			4. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Terapis	

			Wicara - Cabut Pindah; 5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Baru; 6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Perpanjangan; 7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Pencabutan; 8. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Terapis Wicara - Cabut Pindah.	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		14. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF);	1. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Fisioterapis - Baru; 2. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Fisioterapis - Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Fisioterapis - Pencabutan; 4. Perorangan - Surat Izin Kerja Tenaga Fisioterapis - Cabut Pindah; 5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Baru; 6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Perpanjangan; 7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Pencabutan; 8. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Fisioterapis - Cabut Pindah.	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		15. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);	1. Surat Izin Kerja Radiografer - Baru; 2. Surat Izin Kerja Radiografer - Perpanjangan; 3. Surat Izin Kerja Radiografer - Pencabutan;	4 Hari 4 Hari 4 Hari

			4. Surat Izin Kerja Radiografer - Cabut Pindah.	4 Hari
		16. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);	1. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi - Baru; 2. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi - Perpanjangan; 3. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi - Pencabutan; 4. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi - Cabut Pindah.	4 Hari 4 Hari 4 Hari
		17. Surat Izin Kerja/Praktik Ortotis Prostetis (SIKOP/SIPOP);	1. Perorangan - Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis - Baru; 2. Perorangan - Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis - Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis - Pencabutan; 4. Perorangan - Surat Izin Kerja Ortotis Prostetis - Cabut Pindah; 5. Sarana - Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis - Baru; 6. Sarana - Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis - Perpanjangan; 7. Sarana - Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis - Pencabutan; 8. Sarana - Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis - Cabut Pindah.	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		18. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss (SIKRO/SIKO);	1. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss - Baru; 2. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss - Perpanjangan; 3. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss - Pencabutan; 4. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien/Optometriss - Cabut Pindah; 5. Surat Izin Kerja Refraksionis	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari

			Praktik Terapis Gigi dan Mulut - Cabut Pindah.	4 Hari
				4 Hari
		22. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Pencabutan;	4 Hari
			4. Perorangan - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Cabut Pindah;	
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Pencabutan;	4 Hari
			8. Sarana - Surat Izin Praktik Psikolog Klinis - Cabut Pindah.	4 Hari
				4 Hari
		23. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);	1. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik - Baru;	4 Hari
			2. Surat Izin Praktik Baru Ahli Teknologi Laboratorium Medik - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik - Pencabutan;	
			4. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik - Cabut Pindah.	4 Hari
				4 Hari
		24. Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis (SIPAT);	1. Perorangan – Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Pencabutan;	

			4. Perorangan – Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Cabut Pindah;	4 Hari
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Perpanjangan;	
			7. Sarana- Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Pencabutan;	4 Hari
			8. Sarana - Surat Izin Praktik Akupunktur Terapis - Cabut Pindah.	4 Hari
				4 Hari
		25. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu - Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu -Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu -Pencabutan;	4 Hari
			4. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu -Cabut Pindah;	4 Hari
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu - Baru;	
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu - Pencabutan;	4 Hari
			8. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu -Cabut Pindah.	4 Hari

				4 Hari
		26. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TK);	1. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler - Baru;	4 Hari
			2. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler - Pencabutan;	4 Hari
			4. Surat Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler - Cabut Pindah.	4 Hari
		27. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental (SIPTKT Interkontinental);	1. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental -Baru;	4 Hari
			2. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Pencabutan;	4 Hari
			4. Perorangan - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Cabut Pindah;	4 Hari
			5. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Baru;	4 Hari
			6. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Perpanjangan;	4 Hari
			7. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Pencabutan;	4 Hari
			8. Sarana - Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental - Cabut Pindah.	4 Hari
				4 Hari

		28. Surat Keterangan Pertimbangan Persetujuan Pendirian Klinik Pratama/Utama;	-	4 Hari
		29. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD kelas Pratama di Rumah Sakit Pemerintah;	-	4 Hari
		30. Laboratorium Medis - Penutupan;	-	2 Hari
		31. Rumah Sakit Kelas C & D - Penutupan;	-	2 Hari
		32. Klinik Pratama/Utama Rawat Jalan atau Rawat Inap - Penutupan;	-	2 Hari
		33. Optik - Penutupan;	-	2 Hari
		34. Izin Apotik - Penutupan;	-	2 Hari
		35. Izin Toko Obat - Penutupan;	-	2 Hari
		36. Izin Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang - Penutupan;	-	2 Hari
		37. Izin Toko Alat Kesehatan - Penutupan;	-	2 Hari
		38. Izin Penyelenggaraan Panti Sehat - Penutupan;	-	2 Hari
		39. Surat Usulan Laboratorium Pemeriksa COVID-19;	-	4 Hari
		40. Sertifikat Standar Penetapan Penyelenggaraan UTD kelas Madya di Rumah Sakit Pemerintah;	-	4 Hari
		41. Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Kesehatan (SLF);	-	4 Hari
		42. Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lokasi dan Lahan Serta Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit;	1. Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lokasi dan Lahan Serta Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit - Baru;	4 Hari
			2. Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lokasi dan Lahan Serta Pertimbangan Kebutuhan Rumah Sakit - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Surat Keterangan Kesesuaian Peruntukan Lokasi dan Lahan Serta Pertimbangan	4 Hari

			Kebutuhan Rumah Sakit - Pencabutan.	
		43. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan.	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan - Baru;	4 Hari
			2. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan - Perpanjangan;	4 Hari
			3. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan - Penutupan.	4 Hari
		44. Izin Tukang Gigi	1. Izin Tukang Gigi – Baru	4 Hari
			2. Izin Tukang Gigi – Perpanjangan	4 Hari
			3. Izin Tukang Gigi – Pencabutan	4 Hari
			4. Izin Tukang Gigi – Cabut Pindah	4 Hari
5	Perhubungan Angkutan dan Lalu Lintas;	1. Izin Insidentil;	-	2 Hari
		2. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir.	1. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir - Baru;	4 Hari
			2. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir - Perpanjangan.	4 Hari
6	Pendidikan;	1. Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan;	1. Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan KB;	4 Hari
			2. Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan TK;	4 Hari
			3. Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SD;	4 Hari
			4. Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan SMP;	4 Hari
			5. Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan PPT;	4 Hari
			6. Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan TPA;	4 Hari
			7. Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan LKP;	4 Hari
			8. Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan PKBM.	4 Hari
		2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (Baru, Daftar Ulang dan Perubahan).	1. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB - Baru;	2 Hari
			2. Izin Operasional Penyelenggaraan	2 Hari

			Pendidikan TK - Baru;	
			3. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD - Baru;	2 Hari
			4. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP - Baru;	2 Hari
			5. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PPT - Baru;	2 Hari
			6. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TPA - Baru;	2 Hari
			7. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan LKP - Baru;	2 Hari
			8. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PKBM - Baru;	2 Hari
			9. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB - Daftar Ulang;	2 Hari
			10. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK - Daftar Ulang;	2 Hari
			11. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD - Daftar Ulang;	2 Hari
			12. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP - Daftar Ulang;	2 Hari
			13. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PPT - Daftar Ulang;	2 Hari
			14. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TPA - Daftar Ulang;	2 Hari
			15. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan LKP - Daftar Ulang;	2 Hari
			16. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PKBM - Daftar Ulang;	2 Hari

			17. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan KB - Perubahan;	4 Hari
			18. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK - Perubahan;	4 Hari
			19. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD - Perubahan;	4 Hari
			20. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP - Perubahan;	4 Hari
			21. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PPT - Perubahan;	4 Hari
			22. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TPA - Perubahan;	4 Hari
			23. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PKBM - Perubahan;	4 Hari
			24. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan LKP - Perubahan.	4 Hari
7	Penanggulangan Bencana;	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan (Bencana).	-	1 Hari
8	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	1. Peresmian/ Pemutihan IPT;	1. Peresmian IPT;	4 Hari
		2. Retribusi IPT;	2. Pemutihan IPT.	5 Hari
			1. Retribusi Tahunan IPT (Tanpa Keringanan);	1 Hari
			2. Retribusi Peresmian IPT;	1 Hari
			3. Retribusi Pemutihan IPT;	1 Hari
			4. Retribusi IPT Dengan Pembebasan Sanksi (COVID-19).	3 Hari
		3. Perpanjangan IPT;	-	5 Hari
		4. Pemecahan/Penggabungan IPT;	1. Pemecahan IPT;	5 Hari
			2. Penggabungan IPT.	5 Hari
		5. Pengalihan IPT;	-	5 Hari
		6. Peningkatan Jangka Waktu IPT;	-	5 Hari
		7. Pengurangan Jangka Waktu IPT;	-	5 Hari
		8. Izin Pemakaian Rumah;	1. Izin Pemakaian Rumah - Baru;	5 Hari

			2. Izin Pemakaian Rumah – Perpanjangan;	5 Hari
			3. Rekomendasi Pengalihan Hak Izin Pemakaian Rumah;	5 Hari
			4. Pengalihan Hak Izin Pemakaian Rumah.	5 Hari
		9. Izin Pemakaian Gedung Serba Guna Arief Rachman Hakim;	-	2 Hari
		10. Izin Pemakaian Gedung Wanita Candra Kirana;	-	2 Hari
		11. Izin Pemakaian Gedung Convention Hall Gedung Siola Lantai 4.	-	2 Hari
9	Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata;	1. Izin Pemakaian Gelora Bung Tomo;	1. Izin Pemakaian Stadion Indoor Gelora Bung Tomo;	2 Hari
			2. Izin Pemakaian Stadion Outdoor Gelora Bung Tomo;	2 Hari
			3. Izin Pemakaian Area Gelora Bung Tomo;	2 Hari
			4. Izin Pemakaian Ruangan Gelora Bung Tomo;	2 Hari
			5. Izin Pemakaian Sirkuit Gelora Bung Tomo;	2 Hari
			6. Izin Pemakaian Lapangan Latihan A, B, C Gelora Bung Tomo;	2 Hari
			7. Izin Pemakaian Lintasan Sepatu Roda Gelora Bung Tomo.	2 Hari
		2. Izin Pemakaian Lapangan Thor;	-	2 Hari
		3. Izin Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;	1. Izin Pemanfaatan Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;	4 Hari
			2. Izin Pemugaran Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya.	4 Hari
		4. Izin Pemakaian Museum Sepuluh November dan Monumen Tugu Pahlawan;	1. Izin Pemakaian Museum Sepuluh November;	2 Hari
			2. Izin Pemakaian Monumen Tugu Pahlawan.	2 Hari
		5. Izin Pemakaian Gedung Balai Budaya;	1. Izin Pemakaian Ruang Gedung Kesenian;	2 Hari
			2. Izin Pemakaian Ruangan Gedung di Lantai 1;	2 Hari
			3. Izin Pemakaian	

			Ruangan Gedung di Lantai 2 berupa Penggunaan Ruang Hall;	2 Hari
			4. Izin Pemakaian Stand Food Court Alun-Alun Surabaya;	2 Hari
			5. Izin Pemakaian Basement Alun-Alun Surabaya.	2 Hari
		6. Izin Pemakaian Lapangan Tenis Dharmawangsa;	-	2 Hari
		7. Izin Pemakaian Lapangan Softball Dharmawangsa;	-	2 Hari
		8. Izin Pemakaian Gelanggang Remaja Surabaya;	-	2 Hari
		9. Izin Pemakaian Lapangan Hockey Dharmawangsa;	-	2 Hari
		10. Izin Pemakaian Taman Hiburan Pantai Kenjeran;	1. Izin Pemakaian Tempat Berjualan;	2 Hari
			2. Izin Pemakaian Lahan untuk Kegiatan yang bersifat insidental;	2 Hari
			3. Izin Pemakaian Tempat untuk Penyelenggaraan Reklame.	2 Hari
		11. Izin Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda;	1. Izin Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda Bagian Barat;	2 Hari
			2. Izin Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda Bagian Timur;	2 Hari
			3. Izin Pemakaian Halaman sebelah Timur atau Barat;	2 Hari
			4. Izin Pemakaian Area Balai Pemuda untuk Pengambilan Foto atau Video.	2 Hari
		12. Izin Pemakaian Gelora 10 Nopember;	1. Izin Pemakaian Stadion Outdoor Gelora 10 Nopember;	2 Hari
			2. Izin Pemakaian Ruang Serbaguna Stadion Tambak Sari;	2 Hari
			3. Izin Pemakaian Lampu.	2 Hari
		13. Izin Pemakaian Gelora Pancasila;	-	2 Hari
		14. Izin Pemakaian Halaman Museum Pendidikan dan Ruang Kelas;	1. Izin Pemakaian Halaman di Museum Pendidikan;	2 Hari
			2. Izin Pemakaian Ruangan di Museum Pendidikan;	2 Hari
			3. Izin Pemakaian area Museum Pendidikan untuk Pengambilan	2 Hari

			Foto/Video.	
		15. Izin Pemakaian Museum Olahraga	Izin Pemakaian Teras di Museum Olahraga	2 Hari
10	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;	Izin Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran.	-	2 Hari
11	Pertanian dan Ketahanan Pangan;	1. Surat Persetujuan Pemakaian Sentra Ikan Hias;	1. Surat Persetujuan Pemakaian Sentra Ikan Hias - Baru	4 Hari
			2. Surat Persetujuan Pemakaian Sentra Ikan Hias – Perpanjangan	4 Hari
		2. Izin Pemakaian Adventure Land Romokalisari;	1. Pemakaian Stand	4 Hari
			2. Pemakaian Area Terbuka	4 Hari
			3. Pemakaian Lokasi Spanduk / Umbul-umbul	4 Hari
			4. Pemakaian Panggung Reklame	4 Hari
		3. Izin Pemakaian Kebun Raya Mangrove;	1. Pemakaian Stand	4 Hari
			2. Area Terbuka	4 Hari
		4. Izin Pemakaian Hutan Kota.	1. Pemakaian Stand	4 Hari
			2. Pemakaian Area Terbuka	4 Hari
			3. Pemakaian Lokasi Spanduk / Umbul-umbul	4 Hari
			4. Pemakaian Panggung Reklame	4 Hari
12	Pajak dan Reklame;	1. Penyelenggaraan Reklame Insidentil;	-	1 Hari
		2. Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Proses Tim;	1. Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Proses Tim - Baru;	4 Hari
			2. Izin Penyelenggaraan Reklame – Perpanjangan atau Pengawasan.	1 Hari
		3. Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen Dengan Proses Tim.	1. Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim - Baru;	4 Hari
			2. Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Perpanjangan;	4 Hari
			3. Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Pengawasan.	4 Hari
13	Sumber Daya Air dan Bina Marga;	1. Izin Pelaksanaan Kegiatan (Pembangunan atau Pemeliharaan Jaringan Utilitas).	1. Izin Pelaksanaan Kegiatan - Baru;	2 Hari
			2. Izin Pelaksanaan Kegiatan - Darurat;	2 Hari
			3. Izin Pelaksanaan Kegiatan - Perpanjangan.	2 Hari

		2. Izin Penempatan Jaringan Utilitas	-	2 Hari
14	Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman & Pertanahan;	1. Izin Pemakaian Rumah Susun;	1. Izin Pemakaian Rumah Susun - Pemberian; 2. Izin Pemakaian Rumah Susun - Perpanjangan.	2 Hari 2 Hari
		2. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/IMB.	PBG Rumah Tinggal	1 Hari

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TANGGAL : 15 MARET 2024

Pelayanan Non Perizinan

No.	Layanan	Jenis Pelayanan Non Perizinan	Sub	Jangka Waktu (Hari Kerja)
1	Sosial Kemasyarakatan	1. Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak;	-	2 Hari
		2. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.	1. Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial; 2. Perubahan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial; 3. Pendaftaran Ulang Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial.	2 Hari 2 Hari 2 Hari
2	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan;	Keterangan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi.	1. Keterangan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi; 2. Pembaruan Keterangan Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi.	2 Hari 2 Hari
3	Kesehatan;	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT).	1. Perorangan - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Baru; 2. Perorangan - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Perpanjangan; 3. Perorangan - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Pencabutan; 4. Perorangan - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Cabut Pindah; 5. Sarana - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Baru; 6. Sarana - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Perpanjangan; 7. Sarana - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Pencabutan;	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari

			8. Sarana - Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) - Cabut Pindah.	4 Hari
4	Perhubungan Angkutan dan Lalu Lintas;	1. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin);	1. Rekomendasi Andalalin Kategori Rendah;	4 Hari
			2. Rekomendasi Andalalin Kategori Sedang;	4 Hari
			3. Rekomendasi Andalalin Kategori Tinggi.	4 Hari
		2. Izin Pemakaian Kios/Stand di Terminal Penumpang Umum;	1. Izin Pemakaian Kios/Stand di Terminal Penumpang Umum - Baru;	2 Hari
			2. Izin Pemakaian Kios/Stand di Terminal Penumpang Umum - Perpanjangan.	2 Hari
		3. Rekomendasi Perubahan Peruntukan Angkutan Umum menjadi Pribadi;	1. Rekomendasi Perubahan Peruntukkan Angkot;	2 Hari
			2. Rekomendasi Perubahan Peruntukkan Taksi.	2 Hari
		4. Rekomendasi Peremajaan/Penggantian Kendaraan Angkutan Umum;	1. Rekomendasi Peremajaan/Penggantian Kendaraan Angkutan Umum (Angkot);	2 Hari
			2. Rekomendasi Peremajaan/Penggantian Kendaraan Angkutan Umum (Bus Kota).	2 Hari
		5. Izin Pemakaian Tempat untuk Reklame;	-	4 Hari
		6. Izin Penggunaan Panggung/Tempat dan Alat Perantara Elektronik Untuk Reklame di Terminal Penumpang Umum;	1. Izin Penggunaan Panggung/Tempat dan Alat Perantara Elektronik Untuk Reklame di Terminal Penumpang Umum - Baru;	4 Hari
			2. Izin Penggunaan Panggung/Tempat dan Alat Perantara Elektronik Untuk Reklame di Terminal	4 Hari

			Penumpang Umum – Perpanjang.	
		7. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum.	1. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum (Tanpa Kios/Stand (Insidentil) Untuk Kegiatan Komersil);	2 Hari
			2. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum (Tanpa Kios/Stand (Insidentil) Untuk Kegiatan Non Komersil, Sosial dan/atau Kegiatan Lain Sejenis);	2 Hari
			3. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum (Syuting Film Cerita);	2 Hari
			4. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum (Syuting Film Iklan);	2 Hari
			5. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum (Syuting Film Dokumentasi/Docum enter);	2 Hari
			6. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum (Syuting Film Keluarga);	2 Hari
			7. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum (Syuting Program Televisi);	2 Hari
			8. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum (Syuting Video Klip);	2 Hari
			9. Izin Penggunaan Untuk Kegiatan Insidentil di Terminal Penumpang Umum (Foto Jasa dan/atau Produk Untuk	2 Hari

			Kebutuhan Komersil).	
5	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.	1. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah Dalam Rangka Pemecahan/Penggabungan IPT;	1. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah Dalam Rangka Pemecahan IPT;	5 Hari
			2. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah Dalam Rangka Penggabungan IPT.	5 Hari
		2. Persetujuan Penjaminan Bangunan;	1. Persetujuan Penjaminan Bangunan - Baru;	4 Hari
			2. Persetujuan Penjaminan Bangunan - Perpanjangan.	4 Hari
		3. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah Dalam Rangka Peresmian/Pemutihan IPT;	1. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah Dalam Rangka Peresmian IPT;	5 Hari
			2. Persetujuan Penelitian Pengukuran dan Peruntukan Tanah Dalam Rangka Pemutihan IPT.	5 Hari
		4. Persetujuan Pengalihan Hak IPT;	-	5 Hari
		5. Pengantar SKRK;	-	5 Hari
		6. Blokir IPT;	-	5 Hari
	7. Perubahan IPT;	-	5 Hari	
	8. Penghapusan Blokir IPT;	1. Penghapusan Blokir IPT Karena Bangunan Diatas Tanah Yang Telah Ada IPT Sudah Tidak Dijadikan Sebagai Jaminan;	4 Hari	
		2. Penghapusan Blokir IPT Karena Permasalahan/Sengketa Telah Diselesaikan.	4 Hari	
	9. Persetujuan Permohonan Izin Mendirikan Bangunan di atas Tanah Aset Pemerintah Daerah yang Diterbitkan IPT;	-	5 Hari	

		10. Pengganti IPT;	-	5 Hari
		11. Pencabutan IPT.	-	5 Hari
6	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;	Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.	-	4 Hari
7	Pertanian dan Ketahanan Pangan;	1. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan & Surat Rekomendasi Dinas Daerah Kota;	-	4 Hari
		2. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV);	-	4 Hari
		3. Keterangan Terdaftar Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan;	-	4 Hari
		4. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan;	1. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan; 2. Rekomendasi Instalasi Karantina Produk Hewan.	4 Hari 4 Hari
		5. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Tempat Pelayanan Paramedik Veteriner;	-	4 Hari
		6. Keterangan Terdaftar Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN);	-	4 Hari
		7. Keterangan Terdaftar Kelompok Tani;	1. Keterangan Terdaftar Kelompok Tani - Urban Farming; 2. Keterangan Terdaftar Kelompok Tani - Konvensional; 3. Keterangan Terdaftar Kelompok Wanita Tani (KWT); 4. Keterangan Terdaftar Kelompok Tani Peternak.	4 Hari 4 Hari 4 Hari 4 Hari
		8. Keterangan Terdaftar Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);	-	4 Hari
		9. Surat Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk SIVET;	1. Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk SIVET (Ambulatori); 2. Keterangan Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk SIVET (Klinik Hewan); 3. Keterangan	4 Hari 4 Hari 4 Hari

			Pemenuhan Persyaratan Teknis Untuk SIVET (Rumah Sakit Hewan).	
		10. Keterangan Terdaftar Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR);	-	4 Hari
		11. Keterangan Terdaftar Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (POKLAHSAR);	-	4 Hari
		12. Surat Rekomendasi Pemasukan.	-	4 Hari
8	Sumber Daya Air dan Bina Marga;	Arahan Teknis Rekomendasi Drainase.	-	2 Hari
9	Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman & Pertanahan;	Rekomendasi Pertelaan;	-	6 Hari
10	Penelitian/Magang PKL;	Surat Keterangan Penelitian dan Magang/PKL/KKN.	1. Surat Keterangan Penelitian; 2. Surat Keterangan Magang/PKL/KKN.	1 Hari 1 Hari
11	Perindustrian Ketenagakerjaan;	1. Pendaftaran Perjanjian Alih Daya;	-	3 Hari
		2. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PSP-SB);	1. Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PSP-SB); 2. Pencatatan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PSP-SB); 3. Pencatatan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (PSP-SB).	3 Hari 3 Hari 3 Hari
		3. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);	1. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) - Baru; 2. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) - Perpanjangan; 3. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) - Pembaharuan.	3 Hari 3 Hari 3 Hari
		4. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah;	1. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah - Baru; 2. Tanda Daftar	3 Hari 3 Hari

			Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah - Perubahan.	
		5. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan;	1. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan - Baru;	3 Hari
			2. Tanda Daftar Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan - Perubahan.	3 Hari
		6. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK);	1. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK);	3 Hari
			2. Penanggung Jawab Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus (BKK) - Perubahan.	3 Hari
		7. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/1);	1. Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK/1) - Baru;	1 Hari
			2. Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK/1) - Pemutakhiran Data;	1 Hari
			3. Kartu Tanda Pencari Kerja (Kartu AK/1) - Perpanjangan.	1 Hari
		8. Pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit;	-	3 Hari
		9. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT);	-	3 Hari
		10. Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP);	1. Peraturan Perusahaan (PP) - Pengesahan Baru;	3 Hari
			2. Peraturan Perusahaan (PP) - Perubahan;	3 Hari
			3. Peraturan Perusahaan (PP) - Pembaharuan.	3 Hari
12	Perpustakaan dan Kearsipan;	Tanda Daftar Perpustakaan.	1. Tanda Daftar Perpustakaan - Baru;	1 Hari
			2. Tanda Daftar Perpustakaan - Perpanjangan.	1 Hari
13	Metrologi Legal;	1. Pelayanan Tera/Tera Ulang;	1. Pelayanan Tera di Kantor UPTD;	4 Hari
			2. Pelayanan Tera Ulang di Kantor UPTD;	4 Hari
			3. Pelayanan Tera di Sidang Pasar;	4 Hari
			4. Pelayanan Tera Ulang di Sidang Pasar;	4 Hari
			5. Pelayanan Tera di Tempat Terpasang UTTP (Loko);	4 Hari

			6. Pelayanan Tera Ulang di Tempat Terpasang UTTP (Loko).	4 Hari
		2. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);	1. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Badan;	1 Hari
			2. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) Perorangan.	1 Hari
		3. Rekomendasi Tanda Daftar Reparasi.	1. Rekomendasi Penerbitan Tanda Daftar Reparasi;	4 Hari
			2. Rekomendasi Perpanjangan Tanda Daftar Reparasi;	4 Hari
			3. Rekomendasi Penambahan Ruang Linkgup Tanda Daftar Reparasi;	4 Hari
			4. Persetujuan Penambahan Cakupan Wilayah Kerja Tanda Daftar Reparasi.	4 Hari


WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan persetujuan teknis melalui sistem elektronik

ALUR PROSES PERIZINAN DILIMPAHKAN DPMP TSP MENGGUNAKAN PERSTEK




WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan menggunakan persetujuan teknis melalui sistem elektronik dengan mekanisme pembayaran pajak dan/atau retribusi

ALUR PROSES PERIZINAN DILIMPAHKAN DPMPPTSP MENGGUNAKAN PERSTEK DENGAN RETRIBUSI/PAJAK DAERAH




WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan penandatanganan dilimpahkan kepada DPMPSTP melalui sistem elektronik


ALUR PROSES PERIZINAN DILIMPALKAN KE DPMPSTP TANPA RETRIBUSI



WALIKOTA SURABAYA,
ttd
ERI CAHYADI

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan penandatanganan dilimpahkan kepada DPMPSTP melalui sistem elektronik dengan mekanisme pembayaran pajak daerah dan/atau retribusi daerah


ALUR PROSES PERIZINAN DILIMPALKAN KE DPMPSTP DENGAN RETRIBUSI/PAJAK DAERAH



WALIKOTA SURABAYA,
ttd
ERI CAHYADI

Tata cara penyelesaian perizinan dan non perizinan penandatanganan Perangkat Daerah Teknis

ALUR PROSES PERIZINAN TIDAK DAPAT DILIMPAHKAN KE DPMP TSP




WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI


Tata cara penyelesaian perizinan Penyelenggaraan Reklame Insidentil

ALUR PROSES PERIZINAN PERMOHONAN IZIN REKLAME INSIDENTIL




Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Proses Tim

ALUR PROSES PERIZINAN REKLAME TANPA PROSES TIM




Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Tanpa Proses Tim – Perpanjangan atau Pengawasan

ALUR PROSES PERIZINAN PERMOHONAN IZIN REKLAME TANPA PROSES TIM - PERPANJANGAN ATAU PENGAWASAN




Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim

ALUR PROSES PERIZINAN REKLAME DENGAN PROSES TIM




Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Perpanjangan

ALUR PROSES PERIZINAN REKLAME DENGAN PROSES TIM - PERPANJANGAN



Tata cara penyelesaian perizinan Izin Penyelenggaraan Reklame Dengan Proses Tim – Pengawasan

ALUR PROSES PERIZINAN REKLAME DENGAN PROSES TIM - PENGAWASAN



WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI